

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KASILAN  
(UTANG PIUTANG) UANG DI DESA JEMBAYAT  
KEC. MARGASARI KAB.TEGAL**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)  
Dalam Ilmu Syariah Jurusan Muamalah



**Disusun Oleh :**

**Dewi Puji Astuti  
NIM: 112311023**

**JURUSAN MUAMALAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2018**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (lima) Eks Naskah  
Hal : Naskah Skripsi  
a.n. Sdr. Dewi Puji Astuti

Kepada Yth  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo  
Di Semarang

*Assalamua'alaikum Wr.Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Dewi Puji Astuti  
Nomor Induk : 112311023  
Jurusan : Muamalah (Hukum Ekonomi Islam)  
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
UTANG PIUTANG UANG DI DESA  
JEMBAYAT KEC. MARGASARI  
KAB.TEGAL**


Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Semarang, 03 Januari 2018

Pembimbing



**Drs. H.A. Ghozali, M.S.i**  
NIP. 19530524 199303 1001



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM SEMARANG  
Jl. Prof. Dr. HAMKA KM.2 Ngaliyan Telp. (024) 7601291 Semarang 50185

**PENGESAHAN**

Skripsi saudara : Dewi Puji Astuti  
NIM : 112311023  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Jurusan : Muamalah  
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KASILAN  
(UTANG PIUTANG) UANG DI DESA JEMBAYAT  
KEC. MARGASARI KAB.TEGAL**


Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

17 Januari 2018

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I tahun akademik 2018-2019


Semarang, 17 Januari 2018

Ketua Sidang,

  
Drs. Sahidin, M.Si


NIP: 196703211993031005

Sekretaris Sidang,

  
Drs. H. A. Ghozali, M.Si


NIP: 195305241993031001

Penguji I,

  
Dr. H. Agus Nurhadi, MA


NIP: 196604071991031004

Penguji II,

  
Supangat, M. Ag

NIP: 197104022005011004

Pembimbing

  
Drs. H.A. Ghozali, M.S.i

NIP. 19530524 199303 1001

## MOTTO

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً  
وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (البقرة: 245)

Artinya: “siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan(QS. al-Baqarah: 245).”\*

---

46. \* Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Semarang: Toha Putra, 1999, h.

## **PERSEMBAHAN**

Dalam perjuangan mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan ku khususnya buat:

- Orang tuaku tercinta yang selalu memberi semangat dan motivasi dalam menjalani hidup ini.
- Suamiku tercinta dan permata hatiku yang selalu mendampingi dan memberi semangat dalam hidupku.
- Seluruh Kakak-kakakku Tercinta yang kusayangi yang selalu memberi motivasi dalam menyelesaikan studi.
- Teman-Temanku jurusan MU, angkatan 2011 Fak Syariah yang selalu bersama-sama dalam meraih cita dan asa.

**Penulis**

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam daftar kepustakaan yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 5 Desember 2017



**Dewi Puji Astuti**  
NIM: 112311023

## ABSTRAK

Di Desa Jembayat Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal terdapat praktek utang piutang yang banyak dilakukan oleh masyarakat, mayoritas orang yang berhutang adalah dari kalangan orang yang tidak mampu. Di dalam praktek utang piutang yang dilakukan masyarakat tersebut, mereka yang berhutang harus memberikan adanya tambahan hasil panen padi atau bisa juga dengan uang dikalikan 10%. Dengan adanya tambahan ini menjadi penyimpangan-penyimpangan mengingat adanya transaksi yang dilakukan antara kreditur dan debitur yang kurang memenuhi *sighot* dan juga dalam mekanisme pengembalian pinjaman yang tidak sesuai dengan aqd Qard (utang piutang). Masyarakat sering menyebut transaksi utang dengan bahasa yang mereka pahami yaitu Kasilan. Bahwa kasilan adalah utang piutang yang terjadi diantara peminjam dan pemberi pinjaman dengan adanya tambahan yang harus diberikan kepada pihak pemberi pinjaman. Sedangkan tambahan itu adalah riba, karena utang piutang (aqd Qardh) ini pinjaman yang tidak dibolehkan mengambil manfaat.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat kualitatif. Data primer penelitian ini bersumber dari hasil wawancara dengan masyarakat yang melakukan transaksi utang piutang, tokoh masyarakat, Ustadz dan Kyai di desa Jembayat Kecamatan Margasari Kabupataen Tegal.. Sedangkan data sekunder meliputi: buku-buku dan dokumen dari Desa Jembayat. Setelah data terkumpul dianalisis dengan menggunakan deskriptif normatif.

Hasil pembahasan menunjukkan, praktek utang piutang uang di Desa Jembayat Kec. Margasari Kab. Tegal, dapat menimbulkan dampak negatif. Dengan kata lain, bunga yang demikian tinggi menimbulkan dampak bagi petani dan masyarakat Desa Jembayat. Ditinjau dari hukum Islam, praktik pembungaan uang pada transaksi utang piutang uang di Desa Jembayat Kec. Margasari Kab. Tegal saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW yakni *riba nasi'ah*. Alasannya dalil dalam ayat-ayat Al-Qur'an, seperti surat al-Rum (30): 39; Ali 'Imran (3): 130, al-Baqarah (2): 275, 276, 278 dan 279, juga didukung dengan hadits-hadits Nabi baik untuk mendudukkan riba *nasi'ah* (riba pinjam meminjam uang). Alasan lainnya yaitu bunga, besar atau kecil mengandung unsur eksploitasi (penghisapan) oleh si kaya pada si miskin. Bunga menyebabkan kebangkrutan usaha dan pada gilirannya bisa mengakibatkan keretakan rumah tangga, jika si peminjam itu tidak mampu mengembalikan pinjaman dan bunganya.

Kata Kunci: Hukum Islam, Utang Piutang, Uang, Desa Jembayat.

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi yang berjudul: ***“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KASILAN (UTANG PIUTANG) UANG DI DESA JEMBAYAT KEC. MARGASARI KAB.TEGAL”*** ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Sahidin, M.Si selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Drs. H.A. Ghozali, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Pimpinan Perpustakaan Universitas yang telah memberikan izin dan layanan kepustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.

4. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo, beserta staf yang telah membekali berbagai pengetahuan
5. Orang tuaku yang senantiasa berdoa serta memberikan restunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Kawan-kawan seperjuangan MUA angkatan 2011 selalu memberikan motivasi serta dorongan untuk tetap semangat.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin.

**Penulis**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	14

### **BAB II : UTANG PIUTANG DAN RIBA DALAM HUKUM ISLAM**

A. Utang Piutang dalam Islam.....	16
1. Pengertian Utang Piutang.....	16
2. Landasan Hukum Utang Piutang.....	19

3. Rukun dan Syarat Utang Piutang.....	24
4. Perbedaan Antara Utang Uang dan Utang Barang.....	27
B. Riba dalam Qardh .....	27
1. Pengertian Riba.....	27
2. Dasar Hukum Riba .....	30
3. Jenis-Jenis Riba .....	36
C. Hikmah al-Qardh .....	47

**BAB III : DESKRIPSI PAKTEK KASILAN (UTANG PIUTANG) UANG DI DESA JEMBAYAT KEC. MARGASARI KAB. TEGAL**

A. Deskripsi Wilayah Desa Jembayat Margasari Kab. Tegal.....	48
1. Keadaan Geografi dan Topografi.....	48
2. Keadaan Masyarakat Desa Jembayat Margasari .....	49
a. Ditinjau dari Aspek Agama.....	51
b. Ditinjau dari Aspek Pendidikan .....	53
c. Ditinjau dari aspek Sosial Budaya (Adat Istiadat) .....	54
B. Praktek Utang Piutang Uang di Desa Jembayat Kec. Margasari Kab. Tegal .....	60
1. Alasan-alasan Masyarakat Desa Jembayat Melakukan Transaksi Utang Piutang.....	61

2. Tanggapan Tokoh Masyarakat, Ustadz dan Kyai Desa Jembayat Kec. Margasari Kab. Tegal .....	66
<b>BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG KASILAN (UTANG PIUTANG) UANG DI DESA JEMBAYAT KEC. MARGASARI KAB. TEGAL</b>	
A. Analisis Praktek Utang Piutang Uang di Desa Jembayat Kec. Margasari Kab. Tegal .....	70
B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Mengenai Utang Piutang Uang di Desa Jembayat Kec. Margasari Kab. Tegal .....	78
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	96
B. Saran-saran.....	97
C. Penutup.....	97

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam adalah agama sempurna yang mengatur seluruh sendi kehidupan manusia dan alam semesta. Kegiatan perekonomian manusia juga diatur dalam Islam dengan prinsip ilahiyah. Harta yang ada pada kita sesungguhnya bukan milik kita, melainkan titipan dari Allah Swt agar dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kepentingan umat manusia yang pada akhirnya semua akan kembali kepada Allah Swt untuk dipertanggung jawabkan.<sup>1</sup> Segala kepentingan manusia di bumi ini memiliki aturan, dimana semua kegiatan manusia tersebut sudah ada jalan yang perlu dilewati. Manusia dalam bertahan hidup membutuhkan adanya kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi.

Salah satu kepentingan manusia seperti masyarakat di Desa Jembayat Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal terdapat praktek utang piutang yang banyak dilakukan oleh masyarakat, mayoritas orang yang berhutang adalah dari kalangan orang yang tidak mampu. Di dalam praktek utang piutang yang dilakukan masyarakat tersebut yaitu adanya tambahan yang harus diberikan kepada kreditur dengan tambahan memberikan 50 kg padi atau ditambah uang 10%.

---

<sup>1</sup> Veithzal Rivai dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics & Finance*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012, h. 1

Dalam Islam cara manusia memenuhi kebutuhan tersebut diatur dalam satu hukum, yaitu dalam bahasan muamalah. Muamalah adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Sedangkan fiqih Muamalah adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan.<sup>2</sup>

Salah salah satu bentuk dari muamalah adalah utang piutang. Dalam pelaksanaannya utang piutang diartikan sebagai perbuatan pemberian milik untuk sementara waktu oleh seseorang kepada orang lain, pihak yang menerima pemilikan itu diperbolehkan memanfaatkan serta mengambil manfaat dari harta yang diberikan itu tanpa harus membayar imbalan, dan pada waktu tertentu penerima harta tersebut wajib mengembalikan harta yang diterimanya kepada pihak pemberi dengan barang yang sepadan atau senilai barang yang dipinjamkan.<sup>3</sup>

Utang piutang sering terjadi dalam masyarakat, bahwa dalam kehidupan ini manusia membutuhkan yang lainnya. Manusia adalah makhluk bermasyarakat, yang tidak dapat hidup sendirian, tidak sebagai halnya binatang. Manusia memerlukan pertolong satusama lainnya dan persekutuan-persekutuan dalam memperoleh kemajuannya. Di samping itu tiap-tiap individu manusia masing-masing mempunyai kepentingan, dari awal sampai akhir hidupnya,

---

<sup>2</sup>Nasrun.Haroen, *FiqihMuamalah*, Jakarta:Gaya Media Pratama, 2007, h 7

<sup>3</sup> Karim Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993, h 37

bahkan sejak sebelum di lahirkan kedunia, sudah mempunyai kepentingan, juga sampai sesudah dikuburkan.<sup>4</sup>

Ketahuiilah bahwa Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial. Dia membutuhkan orang lain untuk saling tukar menukar manfaat di segala sektor.<sup>5</sup> Manusia dalam memenuhi kebutuhannya tidak bisa melakukannya sendiri tanpa bantuan atau jasa-jasa orang lain seperti dengan cara tukar menukar, jualbeli, sewamenyewa, pinjam meminjam dsb. Yang demikian itu tidak dapat dihindari karena kodrat manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa menempuh keadilan secara berkelompok, hidup bermasyarakat dan tolong-menolong antara yang satu dan yang lain.

Utang piutang termasuk salah satu bentuk transaksi tolong menolong murni yang terlepas dari unsur komersial. Dasar hukum utang piutang adalah ajaran agama supaya manusia tolong menolong serta saling bantu membantu dalam lapangan kebajikan. Firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدة: 2)

Artinya: "Dan tolong menolonglah kamu untuk berbuat kebaikan dan taqwa dan jangan kamu tolong menolong untuk berbuat dosa dan permusuhan" (QS. al-Maidah: 2).<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999, h.1

<sup>5</sup> Syekh Ali Ahmad Al Jurjawi, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, Semarang: Asy Syifa, 1992, h.375

<sup>6</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Semarang: Toha Putra, 20106, h. 106

*Al-qardh* menurut Muhammad Syafi'i Antonio adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, *qardh* dikategorikan dalam *aqd tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.<sup>7</sup> Tujuan utama transaksi *qardh* (utangpiutang) adalah belas kasihan dan mengharap ganjaran dari Allah, maka bila pihak kreditur memberikan persyaratan tambahan dari nilai pinjaman, hilanglah tujuan asal transaksi ini, yang membuat transaksi ini menjadi tidak sah serta akad *qardh* berubah menjadi transaksi mengejar laba.

Adapun hadiah yang diberikan debitur (berhutang) kepada kreditur sebelum utang dilunasi dan kreditur tidak berniat memotong utang debitur seharga hadiah atau memberikan imbalan yang lain tidak dibolehkan kecuali sebelum transaksi *qardh* berjalan, mereka telah saling tukar menukar hadiah. Jika sebelumnya mereka saling tukar menukar hadiah, maka hadiah pada masa kredit itu diperbolehkan.

Allah SWT berfirman:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْغِفُونَ (الروم: 39)

Artinya: "Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah harta manusia, maka itu tidak

---

<sup>7</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2013, h. 131.

pula menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)” (Ar-Ruum: 39)

Ayat tersebut memberikan pemahaman bahwa Al-Qur’an telah memberikan perbedaan antara konsep perniagaan (jual beli) dan riba, dan melarang bagi kaum beriman untuk mengambil sisa-sisa riba, serta memberikan perintah kepada mereka untuk hanya mengambil pokok hartanya yang dipinjamkan tanpa adanya tambahan. Di samping itu, jika memungkinkan, memberikan keringanan bagi para peminjam yang dalam kondisi kesulitan.

Dalam hal utang piutang orang yang berhutang berkewajiban mengembalikan barang yang sudah dihutangkan padanya. Setia putang wajib dibayar sehingga berdosa orang yang tidak mau membayar utangnya, bahkan melalaikan pembayaran utang juga termasuk aniaya. Perbuatan aniaya termasuk perbuatan dosa. Rasulullah Saw Bersabda :

مُطِلُّ الْعَنِيِّ ظُلْمٌ (رواه البخارى ومسلم)

Artinya: “Orang kaya yang melalaikan kewajiban membayar utangnya adalah aniaya “.<sup>8</sup>

Di dalam praktek utang piutang yang dilakukan masyarakat desa Jembayat tersebut, bisa juga terja dipenyimpangan-penyimpangan mengingat adanya transaksi tambahan yang harus

---

<sup>8</sup> Al-Bukhori, *Shahih Al-Bukhori*, Bairut: Dar Al Fikr, 1995, h. 69

diberikan antara kreditur dan debitur, hal ini terjadi dalam mekanisme pengembalian pinjaman.

Dalam praktek utang piutang yang berada di Desa Jembayat Kec. Margasari Kab. Tegal ini bahwa mereka melakukan transaksi utang piutang uang dengan adanya tambahan yang diberikan oleh pihak debitur yang berupa hasil panen padi tersebut diberikan kepada pihak kreditur sampai hutang itu terlunasi. Padahal apabila sidebitur belum bisa mengembalikan uang, maka setiap kali panen tetap memberikan hasil panen itu, yang biasanya adalah satu tahun sidebitur itu bisa memberikan sampaitiga kali, karena dalam setahun debitur itu bisa panen maksimal tiga kali panen.

Dengan adanya transaksi yang dilakukan oleh sebagian masyarakat dalam melakukan utang piutang, bisa jadi adanya kesenjangan dalam transaksi itu yang mana adanya tambahan *gabah* (hasil panen padi) yang diberikan kepada orang yang memberikan utang hal ini terjadi di Desa Jembayat Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal. Bahwa dalam utang piutang tersebut orang yang berhutang itu adalah untuk kebutuhan pokok dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Padahal orang yang kaya seharusnya membantu orang yang tidak punya. Bukan yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Orang yang kaya akan lebih baik memberikan sodaqoh kepada orang yang kurang mampu.

Dengan melihat realita diatas yang terjadi di Desa Jembayat Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal maka penulis tertarik dengan

persoalan itu sehingga ingin mengangkat dan meneliti dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KASILAN (UTANG PIUTANG) UANG DI DESA JEMBAYAT KEC. MARGASARI KAB. TEGAL”

## **B. Perumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka pokok permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek utang piutang uang di Desa Jembayat Kec. Margasari Kab. Tegal?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai utang piutang uang di Desa Jembayat Kec. Margasari Kab. Tegal?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dalam hal ini tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui terhadap transaksi praktek utang piutang uang di desa Jembayat Kec. Margasari Kab. Tegal
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam tentang utang piutang uang di desa Jembayat Kec. Margasari Kab. Tegal dengan adanya kelebihan yang telah diberikan oleh peminjam

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Dengan adanya penelitian ini, dapat menjadi sarana penulis untuk memperkaya pengetahuan tentang hukum, dalam hal ini yang berkaitan dengan utang piutang uang menurut hukum Islam sebagaimana mestinya.

2. Sebagai sumbangan pemikiran dan pemberian masukan serta pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait khususnya masyarakat di Desa Jembayat Kec. Margasari Kab. Tegal.

#### **E. Telaah Pustaka**

Utang piutang merupakan salah satu bentuk muamalah yang dikenal serta sudah dipraktikkan sejak zaman Rasulullah SAW, sampai sekarang pun masih dipraktikkan oleh masyarakat umum. Hal ini juga dipraktikkan oleh warga Desa Jembayat Kec. Margasari Kab. Tegal, untuk saling tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Untuk mendukung penelitian agar lebih akurat, maka dibutuhkan karya-karya pendukung yang memiliki relevansi terhadap tema yang dikaji dan untuk memastikan tidak adanya kesamaan dengan penelitian-penelitian yang telah ada, maka di bawah ini penulis paparkan beberapa kajian pustaka yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian penulis. Di antaranya sebagai berikut:

Dalam skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pinjam Meminjam Uang di Desa Nglorog Kec. Sragen Kab. Sragen*" oleh Adi Wibowo Jurusan Ilmu Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dari skripsi ini dapat diambil kesimpulan bahwa utang piutang ini debitur tidak mendapatkan uang yang dipinjamnya secara utuh atau tidak sesuai dengan pinjaman, melainkan debitur mendapat potongan uang muka terlebih dahulu untuk biaya administrasi dari uang yang dipinjamnya.

Selain itu debitur dalam pinjaman ini, juga masih dibebankan adanya tambahan dalam pengembalian setiap bulannya, dengan besaran prosentase yaitu 3 % dari uang yang dipinjamnya selama setahun.

Mujib Ridwan, Fakultas Syariah IAIN Surabaya dalam skripsinya yang berjudul “*Sistem Pelaksanaan Utang Piutang dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Petani (Berutang) di Ds Gedong Boyountung Kec.Turi Kab. Lamongan (Sebuah Tinjauan Hukum Islam)*”. Dari skripsi ini dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan utang piutang dengan dua sistem, yang pertama petani utang kepada pedagang berupa uang sebagai modal usaha tanam padi dengan pengembalian berupa padi dan dengan syarat hasil panennya harus dijual kepada pedagang tersebut dengan dikurangi utangnya, yang kedua petani utang kepada pedagang berupa barang produktifitas pertanian tambak dengan pengembalian berupa uang yang dipotong dari hasil penjualan panen tambak yang harus dijual kepada pedagang tersebut.

Nurrul Nisfu Suci Rofikhoh Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, dalam skripsinya yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Uang dengan Sistem Jual Beli Barang (Murabahah) dari Piutang di Ds Sawo Babat Lamongan* “. Dari skripsi ini dapat diambil kesimpulan bahwa pihak yang berutang mendapat pinjaman dari piutang dalam bentuk barang yang mana pihak piutang memberi alternatif bahwa barang yang diberikan bisa

dijual kembali kepada piutang agar pihak yang berutang mendapatkan uang yang dibutuhkan.

Sedangkan yang akan dibahas dalam skripsi ini berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu. Dimana skripsi ini akan membahas tentang “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kasilan (Utang piutang) Uang di Ds Jembayat Kec. Margasari Kab. Tegal*”. Skripsi ini dapat diambil kesimpulan bahwa utang piutang uang dimana setelah kedua belah pihak yaitu kreditur dan debitur melakukan perjanjian utang, maka sidebitur itu nantinya memberikan hasil panen padi tersebut kekreditur setiap kali sidebitur tersebut panen, sampai hutangnya terlunasi. Sehingga persoalan tersebut menarik untuk ditinjau dari tinjauan hukum Islam serta masalah tersebut semakin membedakan dengan penelitian-penelitian yang pernah ada.

## **F. Metode Penelitian**

Metode merupakan cara bagaimana untuk menemukan, merumuskan, mengolah data dan menganalisa suatu permasalahan untuk mengungkapkan suatu kebenaran.<sup>9</sup> Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dan kegunaan tertentu agar dapat dipahami ataupun dapat memecahkan dan mengantisipasi suatu masalah.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Suharsimi Arikunto, *prosedur Penelitian Suatu pendekatan Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, h.194

<sup>10</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kulitatif dan R&D*,Bandung:Alfabet,2009, h. 2

Untuk mempermudah pelaksanaan penelitian terhadap utang piutang ini metode yang digunakan dalam penyusunan adalah sebagai berikut :

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang meneliti obyek dilapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>11</sup>

### **2. Sifat penelitian**

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan data dan informasi dilapangan berdasarkan fakta yang diperoleh dilapangan secara mendalam.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini akan dilakukan langsung terhadap masyarakat yang melakukan praktek utang piutang uang di Desa JembayatKec. Margasari Kab. Tegal.

### **3. Sumber data**

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian yang bersifat *field reaserch* adalah data penelitian yang berupa :

#### **a. Data primer**

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan yang langsung diperoleh

---

<sup>11</sup> Cholid Narbuko, *Metodologi Riserct*, Semarang: Toha Putra, 1986, h. 2

<sup>12</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993,

dari masyarakat desa Jembayat Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal bisa dengan cara seperti wawancara dengan warga, tokoh masyarakat, Ustadz dan Kyai Desa Jembayat Kec. Margasari Kab. Tegal.

- b. Data sekunder, Yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.<sup>13</sup> Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku, majalah, maupun arsip yang membahas tentang utang piutang.

#### **4. Teknik pengumpulan data**

- a. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan antara orang pengumpul data dengan orang yang akan memberikan sumber data dimana mereka saling tanya jawab guna memperoleh informasi tentang masalah yang diteliti.

Dalam hal ini yang akan dijadikan sumber data adalah masyarakat yang melakukan transaksi utang piutang, tokoh masyarakat, Ustadz dan Kyai di Desa Jembayat Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal, dengan cara wawancara tidak terstruktur dimana pewawancara hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan secara garis besar yang kemudian responden memiliki adanya kebebasan dalam menjawab.

---

<sup>13</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabet, 2012, h. 225

b. Observasi

Metode observasi adalah metode yang digunakan dengan cara melakukan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. Pengamatan ini dilakukan dengan cara berkunjung langsung di desa Jembayat Kec. Margasari Kab. Tegal. Hal ini dimaksud agar penulis dapat memperoleh data yang akurat dan faktual berkenaan dengan hasil penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan transkrip, buku, surat kabar dan lain sebagainya.<sup>14</sup>

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya mencari dan menata secara sistematis hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.<sup>15</sup>

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif normatif. Maksudnya adalah proses analisis yang digunakan untuk membantu dalam menggambarkan keadaan atau sifat yang dijadikan dalam objek suatu penelitian dengan dikaitkan norma, kaidah hukum yang

---

<sup>14</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, h. 206

<sup>15</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi 3, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996, Cet. ke-7, h. 142

berlaku atau sisi normatifnya untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika ilmu hukum.<sup>16</sup>

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam memahami tulisan ini, maka penulis akan membagi dalam lima bab yaitu :

**BAB I:** Pendahuluan yang menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

**Bab II:** Tinjauan Umum Tentang Utang Piutang. Bab ini memuat tentang landasan teori yang berisi tinjauan umum utang piutang yang meliputi, pengertian utang piutang, dan dasar hukum utang piutang, rukun dan syarat utang piutang, riba dalam utang, serta kelebihan dalam pembayaran hutang.

**Bab III:** gambaran umum tentang praktek utang piutang uang yang berisi tentang gambaran umum objek penelitian, yang terdiri atas aspek sejarah, gambaran tentang praktek utang piutang uang dengan adanya tambahan hasil panen yang diberikan kepada pemberi hutang sampai bisa melunasi hutangnya, hal ini terjadi di desa Jembayat Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal, Serta dengan melihat kehidupan sosial dan keagamaan.

**Bab IV:** tinjauan hukum islam tentang praktek utang piutang uang di Desa Jembayat Kec. Margasari Kab. Tegal. Dalam bab ini

---

<sup>16</sup> Jhony Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006, h. 302

memuat analisis praktek utang piutang uang dan analisis hukum islam terhadap praktek utang piutang uang di desa Jembayat Kec. Margasarikab.Tegal.

Bab V: penutup. Bab ini merupakan bagian terakhir dari penyusunan skripsi yang berisi penutup. Dimana dalam bab ini berisikan mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisikan pendapat akhir penulis mengenai hal telah diteliti.Sedangkan saran berisi, masukan dari pembaca yang mungkin bisa memperbaiki dan meningkatkan kemampuan penulis.

## BAB II

### UTANG PIUTANG DAN RIBA DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Utang Piutang dalam Islam

##### 1. Pengertian Utang Piutang

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* kata utang ialah uang yang dipinjam dari orang lain yang wajib dikembalikan atas apa yang sudah diterima. Sedangkan piutang adalah uang yang dipinjam dari seseorang dan dipinjamkan kepada orang lain.<sup>1</sup> Utang piutang dalam Islam sering dikenal dengan istilah *al qardh*. Bahwa *al qardh* (utang) menurut bahasa adalah potongan,<sup>2</sup> dan harta yang diambil oleh debitur dinamakan dengan *qardh* karena kreditor memotongnya dari hartanya.<sup>3</sup>

*Al-qardh* menurut Muhammad Syafi'i Antonio adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, *qardh* dikategorikan dalam *aqd tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.<sup>4</sup> Dengan demikian, *akad qardh* adalah transaksi pinjam-meminjam dana tanpa imbalan dengan

---

<sup>1</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka 2005. h. 1256

<sup>2</sup>Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, h. 178

<sup>3</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009, h. 115

<sup>4</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2013, h. 131.

kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.<sup>5</sup>

Dalam menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *qardh*, Undang-Undang Perbankan Syariah memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan *akad qardh* adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan danayang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.<sup>6</sup>Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *qardh* merupakan salah satu bentuk pembiayaan atau penyaluran dana oleh bank syariah kepada nasabah penerima fasilitas (debitur).

*Qardh* merupakan pinjaman kebajikan/lunak tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang-barang *fungible* (yaitu barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya). Kata *qardh* ini kemudian diadopsi menjadi *credo* (romawi), *credit* (Inggris), dan kredit (Indonesia). Objek dari pinjaman *qardh* biasanya adalah uang atau alat tukar lainnya yang merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga ketika peminjam mendapatkan uang tunai dari pemilik dana (dalam hal ini bank) dan hanya wajib mengembalikan pokok utang pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Peminjam atas prakarsa

---

<sup>5</sup> Huruf B Angka VII.b Kodifikasi Produk Perbankan Syariah, Lampiran SEBI No. 10/31/DPbs. Lihat A.Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syari'ah*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2012, h. 222

<sup>6</sup>Penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf e UU Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah)..

sendiri dapat mengembalikan lebih besar sebagai ucapan terima kasih.<sup>7</sup>

Ulama-ulama tertentu membolehkan pemberi pinjaman untuk membebani biaya jasa pengadaan pinjaman. Biaya jasa ini bukan merupakan keuntungan, melainkan merupakan biaya aktual yang dikeluarkan oleh pemberi pinjaman, seperti biaya sewa gedung, gaji pegawai, dan peralatan kantor. Hukum Islam memperbolehkan pemberi pinjaman untuk meminta kepada peminjam untuk membayar biaya-biaya operasi di luar pinjaman pokok, tetapi agar biaya ini tidak menjadi bunga terselubung, maka komisi atau biaya ini tidak boleh dibuat proporsional terhadap jumlah pinjaman.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa *al qardh* adalah pinjaman atau utang yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan lagi kepada orang yang telah meminjamkan harta, karena pinjaman tersebut merupakan potongan dari harta yang memberikan pinjaman atau utang. Dengan kata lain, *al qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dalam istilah lain meminjam tanpa mengharapkan imbalan.

Dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, manusia boleh melakukan kerja sama dalam bentuk apapun. Akan tetapi

---

<sup>7</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, h. 46

<sup>8</sup>*Ibid.*, h. 47.

kerjasama tersebut dapat mengandung manfaat baik untuk diri sendiri maupun masyarakat pada umumnya. Selama dalam melakukan transaksi tersebut tidak terjadi adanya kedzaliman bagi para pihak yang bekerjasama.

## 2. Landasan Hukum Utang Piutang

Utang piutang merupakan perbuatan kebaikan yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukumnya adalah mubah atau boleh. Dasar hukum bolehnya transaksi utang piutang sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an dibawah ini :

### a. Al Qur'an

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللهَ قرضًا حسنًا فيضاعفه له أضعافًا كثيرةً والله يقبضُ ويبيسطُ وإليه ترجعون (البقرة: 245)

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan(QS. al-Baqarah: 245).<sup>9</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيخْسٍ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ

<sup>9</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Semarang: Toha Putra, 2006, h. 46.

لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا بُضَارًا كَاتِبًا وَلَا شَهِيدًا وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُقُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (البقرة: 282)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberiketerangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu’amalahmu itu), kecuali jika mu’amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagikamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan

persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu (QS. Al-Baqarah: 282).<sup>10</sup>

Ayat ini menjelaskan apabila seseorang melakukan transaksi muamalah, yang salah satunya yaitu transaksi utang piutang, dimana dilakukan dengan cara tidak secara tunai, maka dianjurkan untuk mencatatnya atau dengan adanya saksi. Hal ini untuk mempermudah dalam mengingat ataupun adanya kealpaan dari salah satu pihak. Dengan adanya saksi diharapkan memberikan kesaksiannya dengan sesuaaiapa yang dilihatnya pada waktu transaksi itu berlangsung.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً... (البقرة: 245)

Artinya: “siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak...(QS. al-Baqarah: 245).<sup>11</sup>

Ayat diatas berisi anjuran untuk melakukan perbuatan *Qardh* (memberikan utang) kepada orang lain, dan imbalannya adalah akan dilipatgandakan oleh Allah. Dari sisi *muqridh* (orang

---

<sup>10</sup>Departemen Agama RI, *Al Qur'an...*, h. 47

<sup>11</sup>*Ibid.*, h. 46.

yang memberikan utang), Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi utang. Dari sisi *muqtaridh*, utang bukan perbuatan yang dilarang, melainkan perbuatan yang diperbolehkan karena seseorang berutang dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang diutangnya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ia akan mengembalikan persis seperti yang diterimanya.<sup>12</sup>

#### b. Hadits

Hadits tentang utang piutang diantaranya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ فِي الدُّنْيَا يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ فِي الدُّنْيَا سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

Artinya: “Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW beliau bersabda: barangsiapa yang melepaskan dari seorang muslim kesusahan dunia, maka Allah akan melepaskan kesusahan pada hari kiamat, dan barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang sedang mengalami kesulitan didunia, maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya didunia dan akhirat, dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim didunia, maka Allah akan menutupi aibnya didunia dan akhirat, dan Allah akan senantiasa menolong hambanya, selama hamba itu menolong saudaranya. (HR. Tirmidzi)<sup>13</sup>

<sup>12</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010, h. 275

<sup>13</sup>*Ibid*, hal. 276

Adapun hadits dari IbnuMas'ud

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: مَنْ  
أَقْرَضَ اللَّهُ مَرَّتَيْنِ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ أَحَدِهِمَا لَوْ تَصَدَّقَ بِهِ

Artinya: “Dari Abdullah Ibnu Mas’ud bahwa sesungguhnya Nabi SAW bersabda: barang siapa yang memberikan utang atau pinjaman kepada Allah dua kali, maka ia akan memperoleh pahala seperti pahala salah satunya andai kata ia menyedekahkannya. (HR. IbnuHibbah)<sup>14</sup>

مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ آدَاءَهَا آدَى اللَّهِ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِثْلًا فَهَا أَثْلَفَهُ  
اللَّهُ (رواه البخاري)

Artinya:”siapa yang meminjam harta seseorang dengan kemauan membayarnya, maka Allah akan membayarnya, dan barang siapa yang meminjam dengan kemauan melenyapkannya maka Allah akan melenyapkan hartanya.” (Hadistriwayat al-Bukhari).

Dari hadits yang pertama disebutkan bahwa apabila seseorang memberi bantuan atau pertolongan kepada orang lain, maka Allah akan memberi pertolongan kepadanya didunia dan akhirat. Sedangkan hadits yang kedua menjelaskan bahwa member utang atau pinjaman dua kali nilainya sama dengan memberikan sedekah satu kali. Sedangkan hadits yang terakhir barang siapa yang mau membayar utangnya, maka Allah akan mempermudah.

---

<sup>14</sup>*Ibid*, hal. 277

Pada dasarnya tidak ada seorang pun yang hidup tanpa adanya bantuan maupun pertolongan dari orang lain. Seseorang tidak memiliki segala barang yang ia butuhkan melainkan butuh bantuan saudaranya. Oleh karena itu, utang piutang sudah menjadi satu bagian dari kehidupan didunia ini, dan Islam agama yang sangat memperhatikan segala kebutuhan umatnya.<sup>15</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Utang Piutang

Secara etimologi, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, rukun adalah "yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan,"<sup>16</sup> sedangkan syarat adalah "ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan."<sup>17</sup> Menurut Satria Effendi M. Zein, bahwa menurut bahasa, syarat adalah sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain atau sebagai tanda,<sup>18</sup> melazimkan sesuatu.<sup>19</sup>

Secara terminologi, yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu tidak

---

<sup>15</sup>Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011, h. 178

<sup>16</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004, h. 966.

<sup>17</sup>*Ibid.*, h. 1114.

<sup>18</sup>Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005, h. 64

<sup>19</sup>Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995, h. 34

mesti pula adanya hukum.<sup>20</sup> Hal ini sebagaimana dikemukakan Abd al-Wahhab Khalaf,<sup>21</sup> bahwa syarat adalah sesuatu yang keberadaan suatu hukum tergantung pada keberadaan sesuatu itu, dan dari ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut. Yang dimaksudkan adalah keberadaan secara syara', yang menimbulkan efeknya. Hal senada dikemukakan Muhammad Abu Zahrah, *asy-syarath* (syarat) adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujudnya hukum. Tidak adanya syarat berarti pasti tidak adanya hukum, tetapi wujudnya *syarath* tidak pasti wujudnya hukum.<sup>22</sup> Sedangkan rukun, dalam terminologi fikih, adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, di mana ia merupakan bagian integral dari disiplin itu sendiri. Atau dengan kata lain rukun adalah penyempurna sesuatu, di mana ia merupakan bagian dari sesuatu itu.<sup>23</sup>

Adapun rukun dan syarat *Qardh* ada empat

1. *Muqridl*; orang yang mempunyai barang-barang untuk dihutangkan
2. *Muqtaridl*; Orang yang mempunyai hutang

---

<sup>20</sup>Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, h. 50

<sup>21</sup>Abd al-Wahhab Khalaf, *IlmUsul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978, h. 118.

<sup>22</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, Cairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1958, h. 59.

<sup>23</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006, h. 25.

3. *Muqtaradl*; Obyek yang dihutang.
4. *Sighat akad*; (*Ijab dan Qabul*)<sup>24</sup>

Sedangkan pengertian yang lebih rinci berdasarkan rukun dan syarat *akad qardh* di atas adalah;

1. Syarat *aqidain* (*muqridl dan muqtaridl*);
  - a. *Ahliyat al-tabarru'* (layak bersosial); adalah orang yang mampu mentasarufkan hartanya sendiri secara mutlak dan bertanggung jawab. Dalam pengertian ini anak kecil yang belum mempunyai kewenangan untuk mengelola hartanya, orang cacat mental dan budak tidak boleh melakukan *akad qardh*
  - b. Tanpa ada paksaan; bahwa *muqridl* dalam memberikan hutangnya tidak dalam tekanan dan paksaan orang lain, demikian juga *muqtaridl*. Keduanya melakukannya secara suka rela.
2. Syarat *muqtaradl* (barang yang menjadi obyek *qardh*), adalah barang yang bermanfaat dan dapat dipergunakan. Barang yang tidak bernilai secara syar'itidak bisa ditransaksikan.
3. Syarat *shighat*, *ijab qabul* menunjukkan kesepakatan kedua belah pihak, dan *qardh* tidak boleh mendatangkan manfaat bagi *muqridl*. Demikian juga *shighat* tidak mensyaratkan *qardh* bagi akad lainnya.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup>M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan*, Yogyakarta: Logung, 2009, h. 142

<sup>25</sup>*Ibid.*, h. 143.

#### 4. Perbedaan Antara Utang Uang dan Utang Barang

Ada dua jenis yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, yakni utang yang terjadi karena pinjam meminjam uang yang terjadi karena pengadaan barang. Utang yang terjadi karena pinjam meminjam uang tidak boleh ada tambahan, kecuali dengan alasan yang pastidanjelas, sepertibiayamaterai, biayanotarisdan study kelayakan. Untuk tambahan yang lainnya yang sifatnya tidak pasti dan tidak jelas, seperti inflasi dan deflasi, maka tidak diperbolehkan.

Utang yang terjadi karena pembiayaan pengadaan barang harus jelas dalam satu kesatuan yang utuh atau disebut harga jual. Harga jual itu sendiri terdiri atas harga pokok barang plus keuntungan yang disepakati. Sekali harga jual telah disepakati, selamanya tidak boleh berubah naik karenaakanmasukdalamkategoriribafadl. Dalam transaksi perbankan syariah, yang muncul adalah kewajiban dalam bentuk utang pengadaan barang, bukan utang uang.<sup>26</sup>

#### B. Riba dalam Qardh

##### 1. Pengertian Riba

Dalam *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâz Al-Qur'ân al-Karîm* dapat ditemui beberapa ayat al-Qur'an yang berbicara tentang riba dan tidak kurang disebut sebanyak dua puluh kali.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank...*, h. 60

<sup>27</sup>Muhammad Fuâd Abdul Bâqy, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâz Al-Qur'ân al-Karîm*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1981, h. 299 – 300. Lihat juga Abdullah Saeed, *Islamic*

Menurut Dawam Rahardjo, secara etimologi, kata "riba" artinya tumbuh, menambah, berlebih.<sup>28</sup> Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata riba dengan singkat berarti pelepasan uang, lintah darat.<sup>29</sup>

Menurut Syafi'i Antonio, riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil.<sup>30</sup> Menurut Maulana Muhammad Ali, riba adalah suatu tambahan di atas pokok yang dipinjamkan.<sup>31</sup> Menurut Fuad Moh. Fachruddin, riba adalah satu tambahan yang diharamkan di dalam urusan pinjam meminjam.<sup>32</sup> Menurut Ahmad Sukarja, riba adalah tambahan tanpa imbalan yang disyaratkan kepada salah satu di antara dua pihak yang melakukan muamalah utang piutang atau tukar menukar barang.<sup>33</sup>

---

*Banking and Interest A Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, Terj. Muhammad Ufuqul Mubin, et al, "Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer" Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, h. 33.

<sup>28</sup>M. Dawam Raharjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Jakarta, Paramadina, 2002, h. 603.

<sup>29</sup>Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, h. 955

<sup>30</sup>Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Tazkia Institut, 1999, h. 59.

<sup>31</sup>Maulana Muhammad Ali, *The Religion of Islam*, Terj. R. Kaelan dan M. Bachrun, "Islamologi (Dinul Islâm)", Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 1977, h. 484.

<sup>32</sup>Fuad Moh. Fachruddin, *Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi*, Bandung: PT al-Ma'arif, 1980, h. 62.

<sup>33</sup>Ahmad Sukarja, dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, (editor), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Buku Ketiga, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1995, h. 34.

Menurut Sayyid Sabiq, riba adalah tambahan atas modal, baik penambahan itu sedikit ataupun banyak.<sup>34</sup> Menurut Majfuk Zuhdi sebagaimana mengutip pendapat Al-Jurjani merumuskan riba sebagai kelebihan/tambahan pembayaran tanpa ada ganti/imbalan, yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang membuat akad (transaksi).<sup>35</sup> Menurut Afzalur Rahman bahwa kata "riba" dalam bahasa Arab, sebagian telah dicakup kata "*usury*" dalam bahasa Inggris yang dalam bahasa modern berarti bunga yang terlalu tinggi atau berlebihan. Sebaliknya, riba dalam bahasa Arab berarti tambahan, walaupun sedikit, melebihi dari modal pokok yang dipinjamkan, dan yang demikian itu keduanya termasuk riba dan bunga.<sup>36</sup>

Abu Bakar Jabir al-Jazairi dengan singkat menyatakan bahwa riba adalah tambahan uang pada sesuatu yang khusus.<sup>37</sup> Menurut Abdurrahmân al-Jaziri Kitab *al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, riba adalah nilai tambahan pada salah satu dari dua barang yang sejenis yang ditukar tanpa ada imbalan (imbangan) terhadap tambahan tersebut.<sup>38</sup>

---

<sup>34</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, tth, h. 147.

<sup>35</sup>*Ibid*

<sup>36</sup>Afzalur Rahman, *Economic Doctrines of Islam*, Terj. Soeroyo dan Nastagin, "*Doktrin Ekonomi Islam*", Jilid 3, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1995, h. 85.

<sup>37</sup>Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhaj al-Muslim*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 2004, h. 299.

<sup>38</sup>Abdurrahmân al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Juz II, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972, h. 196.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa secara bahasa riba berarti *al-ziyadah* (tumbuh subur, tambahan), seperti terdapat dalam ayat berikut ini:

فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ (الحج: 5)

Artinya: kemudian apabila telah Kami turunkan air atasnya, hiduplah bumi itu dan subur dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. (Q.S. al-Hajj: 5).<sup>39</sup>

أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ (النحل: 92)

Artinya: disebabkan adanya suatu ummat (Islam) yang bertambah banyak jumlahnya dari ummat yang lain. (Q.S. al-Nahl: 92).<sup>40</sup>

## 2. Dasar Hukum Riba

Seluruh fuqaha sepakat bahwasanya hukum riba adalah haram berdasarkan keterangan yang sangat jelas dalam al-Qur'an dan al-Hadis. Pernyataan al-Qur'an tentang larangan riba terdapat pada surat al-Baqarah ayat 275, 276, 278 dan 279.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ  
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة:  
275)

Artinya: Orang-orang yang memakan (memungut) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang

---

<sup>39</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Depag RI, 2006, h. 511

<sup>40</sup>*Ibid.*, h. 462.

kerasukan syaitan lantaran gangguan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata: sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba... (al-Baqarah: 275).<sup>41</sup>

Surat al-Baqarah ayat 275 di atas mengecam keras pemungutan riba dan mereka diserupakan dengan orang yang kerasukan Setan. Selanjutnya ayat ini membantah kesamaan antara riba dan jual-beli dengan menegaskan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Larangan riba dipertegas kembali pada ayat 278, pada surat yang sama, dengan perintah meninggalkan seluruh sisa-sisa riba, dan dipertegas kembali pada ayat 279

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (البقرة: 278)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman. (Q.S. al-Baqarah: 278).<sup>42</sup>

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (البقرة: 279)

Artinya: Jika kamu tidak meninggalkan sisa-sisa riba maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kamu. Jika kamu bertaubat maka bagimu adalah pokok hartamu. Tidak ada

---

<sup>41</sup>*Ibid.*, h. 74.

<sup>42</sup>*Ibid.*,

di antara kamu orang yang menganiaya dan tidak ada yang teraniaya. (Q.S. al-Baqarah: 279)<sup>43</sup>

Ayat 276 memberikan jawaban yang merupakan kalimat kunci hikmah pengharaman riba, yakni Allah bermaksud menghapuskan tradisi riba dan menumbuhkan tradisi shadaqah, karena riba itu lebih banyak madaratnya daripada manfaatnya. Sedang *illat* pengharaman riba agaknya dinyatakan dalam ayat 279, *la tazlimuna wala tuzlamun*. Maksudnya, dengan menghentikan riba engkau tidak berbuat *zulm* (menganiaya) kepada pihak lain sehingga tidak seorangpun di antara kamu yang teraniaya. Jadi tampaknya bahwasanya *illat* pengharaman dalam surat al-Baqarah adalah *zulm* (eksploitasi; menindas, memeras dan menganiaya).

Keempat ayat dalam surat al-Baqarah tentang kecaman dan pengharaman riba ini didahului 14 ayat (2:261 sampai dengan 274) tentang seruan *infaq fi sabilillah*, termasuk seruan *shadaqah* dan kewajiban berzakat. Allah akan mengganti dan melipatgandakan balasan shadaqah dengan 700 kali lipat bahkan lebih banyak lagi, bahwa sesungguhnya syetan selalu menakuti manusia dengan kekhawatiran jatuh miskin sehingga manusia cenderung berbuat keji (dengan bersikap kikir, enggan bershadaqah dan melakukan riba).

---

<sup>43</sup>*Ibid.*,

Selain yang disebutkan di atas, rangkaian empat ayat tentang kecaman dan pengharaman riba diakhiri dengan ayat 280. Ayat ini berisi seruan moral agar berbuat kebajikan kepada orang yang dalam kesulitan membayar hutang dengan menunda tempo pembayaran atau bahkan dengan membebaskannya dari kewajiban melunasi hutang.

Pernyataan al-Qur'an tentang keharaman riba juga terdapat di dalam surat Ali Imran (3:130). Larangan memakan harta riba dalam surat Ali Imran ini berada dalam konteks antara ayat 129 sampai dengan 136. Di sana antara lain dinyatakan bahwa kesediaan meninggalkan praktek riba menjadi tolok ukur ketaatan dan ketakwaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Lalu dinyatakan bahwa menafkahkan harta di jalan Allah baik dalam kondisi sempit maupun lapang merupakan sebagian pertanda orang yang bertakwa.

Pernyataan Hadits Nabi mengenai keharaman riba antara lain:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكَلَّهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ (رواه مسلم)

Artinya: Telah mengabarkan Muhammad bin al-Shabah dan Zuhair bin Harbi dan Usman bin Abu Syaibah kepada kami dari Husyaim dari al-Zubair dari Jabir berkata: Rasulullah SAW. melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberi makan riba, penulis dan saksi

riba". Kemudian beliau bersabda: "mereka semua adalah sama. (H.R. Muslim).<sup>44</sup>

Secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.<sup>45</sup> Menurut Ahmad Rofiq, "riba merupakan kebiasaan dalam tradisi berekonomi masyarakat jahiliyah. Karena itu pelarangannya pun dilakukan secara bertahap, karena menjadi kebiasaan yang mendarah daging".<sup>46</sup>

Sebab itu, istilah dan persepsi mengenai riba begitu hidupnya di dunia Islam, sehingga terkesan seolah-olah doktrin riba adalah khas Islam. Orang sering lupa bahwa hukum larangan riba, sebagaimana dikatakan oleh seorang muslim Amerika, Cyril Glasse yang dikutip Dawam Raharjo, tidak diberlakukan di negeri Islam modern mana pun. Sementara itu, tidak banyak yang tahu bahwa di dunia Kristen selama satu millennium, riba adalah barang terlarang dalam pandangan teolog, cendekiawan maupun menurut undang-undang. Praktek itu sulit diberantas, sehingga

---

<sup>44</sup>Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz. 3., Mesir : Tijariah Kubra, tth, h. 50.

<sup>45</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, h. 37.

<sup>46</sup>Ahmad Rofiq, *Fiqh Aktual: Sebuah Ikhtiar Menjawab Berbagai Persoalan Umat*, Semarang: Putra Mediatama Press, 2004, h. 190.

berbagai penguasa terpaksa melakukan pengaturan dan pembatasan terhadap bisnis pembunga uang itu.<sup>47</sup>

Persoalan tentang riba yang dilarang bukan saja dibicarakan dalam agama Islam tetapi juga dalam agama-agama samawi lainnya. Bahkan sejak zaman kejayaan Athene, Solon telah membuat undang-undang yang melarang riba. Ahli-ahli filsafat seperti Plato dan Aristoteles pun tidak membenarkan riba. Mereka menganggap bunga uang bukan keuntungan yang wajar karena pemilik uang tersebut tidak turut serta menanggung resiko.<sup>48</sup>

Menurut Mahmud Yunus, orang-orang yang mengambil riba samalah pendiriannya dan tingkah lakunya dengan orang yang dibinasakan (diharu) setan, karena ia sangat tamak, kejam dan tidak menaruh rasa iba kepada fakir miskin.<sup>49</sup> Menurut Hamka, riba harus dikikis habis sebab menjadi pangkal dari kejahatan, dan hanya mencari keuntungan di atas penderitaan orang lain.<sup>50</sup>

Islam beserta semua syari'at samawi melarang riba karena menimbulkan bahaya sosial dan ekonomi. Dari segi ekonomi, riba merupakan cara usaha yang tidak sehat.

---

<sup>47</sup>M. Dawam Raharjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Jakarta, Paramadina, 2002, h. 594.

<sup>48</sup>M. Rusli Karim (Editor), *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1992, h. 120

<sup>49</sup>Mahmud Yunus, *Tafsir al-Qur'an al-Karim*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1978, h. 64.

<sup>50</sup>Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz III, Jakarta: PT Pustaka Panjimas, 2003, h. 97.

Keuntungan yang diperoleh bukan berasal dari pekerjaan yang produktif yang dapat menambah kekayaan bangsa. Namun, keuntungan itu hanya untuk dirinya sendiri tanpa imbalan ekonomis apapun. Keuntungan ini hanya diperoleh dari sejumlah harta yang diambil dari harta si peminjam, yang sebenarnya tidak menambah harta orang yang melakukan riba. Dari segi sosial, masyarakat tidak dapat mengambil keuntungan sedikit pun dari praktek-praktek riba. Bahkan praktek-praktek riba ini membawa bencana sosial yang besar sebab menambah beban bagi orang yang tidak berkecukupan, dan menyebabkan perusakan nilai-nilai luhur yang dibawa oleh Islam yang menganjurkan persaudaraan, tolong menolong dan bergotong royong di antara sesama manusia.<sup>51</sup>

### 3. Jenis-jenisriba

Menurut Syafii Antonio, secara garis besar riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah riba utang piutang dan riba jual beli. Kelompok pertama dibagi lagi menjadi riba *qard* dan riba jahiliah. Sedangkan kelompok kedua, riba jual beli terbagi menjadi riba *fadh*l dan riba *nasi'ah*.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup>Ahmad Muhammad al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *al-Nizam al-Iqtisadi Fi al Islam Mabadi Uhu Wahdafuhu*, Terj Abu Ahmadi dan Anshori Sitanggal, "Sistem Ekonomi Islam, Prinsip-Prinsip dan Tujuan-Tujuannya", Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1980, h. 87 – 88.

<sup>52</sup>Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum,...*, h. 63.

Menurut Syekh al-Maraghi bahwa secara global ada dua jenis riba :

- a. Riba *nasi'ah* yaitu jenis riba yang terkenal di masa jahiliyyah dan biasa dilakukan oleh mereka. Riba ini menanggukhan masa pembayaran dengan tambahan keuntungan. Jadi manakala masa pembayaran ditanggukhan, maka makin bertambahlah jumlah utangnya, sehingga dari seratus dirham bisa menjadi seribu dirham. Dan pada *galibnya* orang yang berani berbuat demikian biasanya orang tak mampu yang terdesak kebutuhan. Ia memberikan tambahan untuk mengelakkan diri dari pembayarannya, dan keadaan seperti ini terus berlangsung atas dirinya hingga utangnya menggunung dan dapat meludeskan seluruh kekayaannya.

Harta kian bertambah di tangan orang yang membutuhkan tanpa ada manfaat yang dihasilkan darinya, dan harta orang yang melakukan riba makin bertambah tanpa ada manfaat yang bisa dipetik oleh saudaranya yang berutang padanya. Dengan demikian ia memaksa harta orang lain dengan cara batil, dan menjerumuskan orang lain ke dalam kesengsaraan dan kemelaratan.

Merupakan rahmat Allah, kebijaksanaan dan kebajikan-Nya terhadap makhluk, Allah mengharamkan riba dan melaknat pemakannya, wakilnya, penulisnya dan saksinya. Kemudian memberikan peringatan kepada orang

yang tidak mau meninggalkannya, bahwa mereka diperangi oleh Allah dan rasul-Nya. Ancaman seperti ini belum pernah ada dalam dosa besar, oleh karenanya riba dikategorikan dosa besar yang terbesar.<sup>53</sup>

- b. Riba *Fadal*, seperti misalnya seseorang yang menjual sebuah perhiasan emas berbentuk gelang dengan harga yang melebihi timbangannya. Dan sebagai barternya uang dinar (uang emas). Atau seseorang menjual sekilo kurma yang baik dengan sekilo dan setumpuk kurma jelek. Sekalipun kedua pihak saling merelakan lantaran kedua pihak saling membutuhkan barang tersebut. Riba jenis ini tidak termasuk dilarang oleh Al-Qur'an, namun pelarangannya hanya datang (ditetapkan) oleh sunnah rasul.

Sebagaimana definisi riba, macam-macam riba pun terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ibnu Rusyd mengatakan bahwa riba terdapat dalam dua perkara, yaitu pada jual beli dan pada jual beli tanggungan, pinjaman atau lainnya. Riba dalam jual beli menurutnya ada dua macam: *nasi'ah* (riba dengan penundaan pembayaran) dan *tafadul* (riba dengan pelebihan pembayaran). Sedangkan riba pada jual beli tanggungan juga terbagi dua kategori, salah satunya adalah riba jahiliyah yang telah disepakati para ulama tentang

---

<sup>53</sup> Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir al-Maragi*, Juz IV, Mesir: Mustafa al-Babi Al-Halabi, 1394 H/1974 M, h. 110.

keharamannya.<sup>54</sup> Demikian pula Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary membagi riba kedalam riba *fadl*, riba *nasa* dan riba *yad*.<sup>55</sup>

Namun demikian, para jumbuh ulama fikih membagi riba dalam dua kategori: Riba *nasi'ah* dan riba *fadl*.<sup>56</sup> Pandangan yang sama juga dikemukakan al-Jaziri. Riba *nasiah* adalah riba yang terjadi karena penundaan pembayaran hutang, suatu jenis riba yang diharamkan karena keharaman jenisnya atau keadaannya sendiri. Sedangkan riba *fadl* adalah riba yang diharamkan karena sebab lain, yaitu riba yang terjadi karena adanya tambahan pada jual beli benda atau bahan yang sejenis.<sup>57</sup>

Definisi *riba al-nasi'ah* menurut Wahbah al-Zuhaili<sup>58</sup> adalah

فَضَلَ الْخُلُوفُ عَلَى الْأَجَلِ وَفَضَلَ الْعَيْنَ عَلَى الدَّيْنِ فِي الْمَكْبِيلَيْنِ أَوْ الْمُؤْرُونَيْنِ  
عِنْدَ اِخْتِلَافِ الْجِنْسِ أَوْ فِي غَيْرِ الْمَكْبِيلَيْنِ أَوْ الْمُؤْرُونَيْنِ عِنْدَ اتِّحَادِ الْجِنْسِ

Artinya: "Penambahan harga atas barang kontan lantaran penundaan waktu pembayaran atau penambahan 'ain (barang kontan) atas dain (harga utang)" terhadap barang berbeda jenis yang ditimbang atau ditakar atau terhadap

---

<sup>54</sup> Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, juz II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, h. 96.

<sup>55</sup> Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'in*, Semarang: TohaPutera, tth, h. 68

<sup>56</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa 'Adilatuh*, juz IV, Beirut: Dâr al-Fikr, 1989, h. 671.

<sup>57</sup> Abdurrahmân al-Jazirî, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, juz 2, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972, h. 192

<sup>58</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa 'Adilatuh....*, h. 672.

barang sejenis yang tidak ditakar atau ditimbang".

Menurut Abdurrahmân al-Jaziri:<sup>59</sup>

وَهُوَ أَنْ تَكُونَ الزِّيَادَةُ فِي مَقَابَلَةِ تَأْخِيرِ الدَّفْعِ

Artinya: "*Riba al-nasi'ah* adalah riba atau tambahan (yang dipungut) sebagai imbangan atas penundaan pembayaran".

Selanjutnya al-Jaziri memberi contoh, jika seseorang menjual satu kuintal gandum yang diserahkan pada musim kemarau dengan satu setengah kuintal gandum yang ditangguhkan pembayarannya pada musim hujan, di mana tambahan harga setengah kuintal tersebut dipungut tanpa imbangan *mabi'* (obyek jual beli), melainkan semata-mata sebagai imbangan dari penundaan waktu pembayaran, maka yang demikian ini adalah praktek *riba al-nasi'ah*.<sup>60</sup>

Jual beli barang sejenis secara tidak kontan seperti pada contoh di atas sekalipun tidak disertai penambahan pembayaran menurut Wahbah al-Juhaily tergolong *riba Nasi'ah*.<sup>61</sup>Dari uraian di atas dapat disimpulkan dua macam (kasus) *riba nasi'ah*.

---

<sup>59</sup> Abdur Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Juz II, ... h. 198.

<sup>60</sup>*Ibid.*, hlm. 198

<sup>61</sup>Hal ini sebagaimana dinyatakan dan dicontohkan oleh Wahbah al-Zuhaily, seorang fuqaha Hanafiyah, dalam *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Juz IV, h. 672. Menurutnya alasan keharaman jual-beli benda sejenis tidak secara kontan adalah tidak adanya kesepadanan qimah. Sebagaimana dimaklumi bahwasanya qimah yang dibayarkan secara kontan adalah lebih berharga dari qimah yang ditangguhkan pembayarannya sebagaimana dimaklumi bahwasanya 'ain lebih berharga dari pada dain.

*Pertama*, penambahan dari harga pokok sebagai kompensasi penundaan waktu pembayaran. *Kedua*, penundaan penyerahan salah satu dari barang yang dipertukarkan dalam jual-beli barang ribawi yang sejenis.

Adapun *riba al-fadhl* adalah penambahan pada salah satu dari benda yang dipertukarkan dalam jual-beli benda ribawi yang sejenis, bukan karena faktor penundaan pembayaran.<sup>62</sup> Para fuqaha sepakat bahwasanya *riba al-fadhl* hanya berlaku pada harta benda *ribawi*. Mereka juga sepakat terhadap tujuh macam harta benda sebagai harta-benda ribawi karena dinyatakan secara tegas dalam nash Hadis. Ketujuh harta benda tersebut adalah: (1) emas, (2) perak, (3) burr, jenis gandum, (4) syair, jenis gandum, (5) kurma, (6) zabib, anggur kering, dan (7) garam. Selain tujuh macam harta benda tersebut fuqaha berselisih pandangan.<sup>63</sup>

Menurut fuqaha zahiriyah harta ribawi terbatas pada tujuh macam harta benda tersebut di atas. Mazhab Hanafi dan Hambali memperluas konsep harta-benda ribawi pada setiap harta-benda yang dapat dihitung melalui satuan timbangan atau takaran. Mazhab Syafi'i memperluas harta ribawi pada setiap mata uang (*an-naqd*) dan makanan (*al-ma'thum*) meskipun tidak lazim dihitung melalui satuan timbangan atau takaran. Yang dimaksud dengan makanan menurut mazhab Syafi'i adalah segala

---

<sup>62</sup>Abdur Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Juz II..., h. 198.

<sup>63</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu...*, h. 675.

sesuatu yang lazim di makan manusia, termasuk buah-buahan dan sayur-mayur. Sedangkan mazhab Maliki memperluas konsep harta-benda ribawi pada setiap jenis mata uang dan sifat *al-iqtiyat* (jenis makanan yang menguatkan badan) dan *al-iddihar* (jenis makanan yang dapat disimpan lama). Menurut Mazhab Maliki sayur-mayur dan buah-buahan basah tidak termasuk harta-benda *ribawi* karena tidak dapat disimpan dalam waktu yang lama.<sup>64</sup>

Di antara dampak ekonomi riba adalah dampak inflatoir yang diakibatkan oleh bunga sebagai biaya uang. Hal tersebut disebabkan karena salah satu elemen dari penentuan harga adalah suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, semakin tinggi juga harga yang akan ditetapkan pada suatu barang. Dampak lainnya adalah bahwa utang, dengan rendahnya tingkat penerimaan peminjam dan tingginya biaya bunga, akan menjadikan peminjam tidak pernah keluar dari ketergantungan, terlebih lagi bila bunga atas utang tersebut dibungakan. Contoh paling nyata adalah utang negara-negara berkembang kepada negara-negara maju. Meskipun disebut pinjaman lunak, artinya dengan suku bunga rendah, pada akhirnya negara-negara pengutang harus berutang lagi untuk membayar bunga dan pokoknya. Akibatnya, terjadilah utang yang terus-menerus. Ini yang menjelaskan proses

---

<sup>64</sup>Abdur Rahman al-Zajairi, Juz 11, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*,...,h. 233-235.

terjadinya kemiskinan struktural yang menimpa lebih dari separoh masyarakat dunia.<sup>65</sup>

Riba merupakan pendapatan yang didapat secara tidak adil. Para pengambil riba menggunakan uangnya untuk memerintahkan orang lain agar berusaha dan mengembalikan, misalnya, dua puluh lima persen lebih tinggi dari jumlah yang dipinjamkannya. Persoalannya, siapa yang bisa menjamin bahwa usaha yang dijalankan oleh orang itu nantinya mendapatkan keuntungan lebih dari dua puluh lima persen? Semua orang, apalagi yang beragama, tahu bahwa siapa pun tidak bisa memastikan apa yang terjadi besok atau lusa. Siapa pun tahu bahwa berusaha memiliki dua kemungkinan: berhasil atau gagal. Dengan menetapkan riba, orang sudah memastikan bahwa usaha yang dikelola pasti untung.<sup>66</sup>

Dalam hubungannya dengan bunga, bahwa secara umum, bunga adalah pendapatan yang menjadi keuntungan pihak yang mempunyai modal.<sup>67</sup> Sejumlah ahli filsafat dan ekonomi berpendapat bahwa pembayaran bunga sebagai suatu hal yang tidak adil. Aristoteles dalam bukunya, *Politics*, yang disitir Hertanto Widodo, *et al* mengatakan bahwa sekeping mata uang tidak dapat beranak kepingan uang yang lain. Plato dalam

---

<sup>65</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori KePraktik*, Jakarta: GemaInsani, 2011, h. 67.

<sup>66</sup>*Ibid*.

<sup>67</sup>Kaslan A. Tohir, *Ekonomi Selayang Pandang*, Jilid 2, Bandung: NV Penerbitan Van Hoeve, 2005, h. 299.

karyanya, juga mengutuk bunga. Selanjutnya, Keynes sangat mengecam argumen klasik mengenai pengaruh suku bunga pada tabungan. Keynes beranggapan bahwa tingkat pendapatan lebih menjamin persamaan antara tabungan dan investasi daripada suku bunga. Selain itu, dari semua teori bunga yang ada tidak satu pun yang dapat menjawab secara memuaskan mengapa bunga harus dibayarkan.<sup>68</sup>

Dalam kehidupan modern seperti sekarang ini, umat Islam hampir tidak dapat menghindari diri dari bermuamalah dengan bank konvensional, yang memakai sistem bunga dalam segala aspek kehidupannya, termasuk kehidupan agamanya. Misalnya; ibadah haji di Indonesia, umat Islam harus memakai jasa bank. Tanpa jasa bank, perekonomian Indonesia tidak selancar dan semaju seperti sekarang ini. Para ulama dan cendekiawan muslim masih tetap berbeda pendapat tentang hukum bermuamalah dengan bank konvensional dan hukum bunga bank. Perbedaan pendapat mereka seperti yang disimpulkan Masjfuk Zuhdi adalah sebagai berikut

- a. Pendapat Syekh Abu Zahrah, Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Cairo, Abul A'la Al-Maududi (Pakistan), Muhammad Abdullah Al-Arabi, penasihat hukum pada Islamic Congress Cairo, dan lain-lain, menyatakan bahwa bunga bank termasuk riba *nasi'ah* yang dilarang oleh Islam.

---

<sup>68</sup>Hertanto Widodo, dkk., *Pedoman Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*, Bandung: Mizan, 2009, h. 47.

Oleh karena itu, umat Islam tidak boleh bermuamalah dengan bank yang memakai sistem bunga, kecuali kalau dalam keadaan darurat atau terpaksa. Mereka mengharapkan lahirnya bank Islam yang tidak memakai sistem bunga sama sekali.<sup>69</sup>

- b. Muhammadiyah tahun 1968 memutuskan bahwa bunga bank yang diberikan oleh bank-bank negara kepada para nasabahnya, demikian pula sebaliknya, termasuk *syubhat* atau *mutasyabihat*, artinya belum jelas halal dan haramnya. Sesuai dengan petunjuk hadis, umat Islam harus berhati-hati menghadapi masalah yang masih syubhat. Oleh karena itu, jika dalam keadaan terpaksa atau dalam keadaan hajat, artinya keperluan yang mendesak/penting, barulah diperbolehkan bermuamalah dengan bank dengan sistem bunga itu sekedarnya saja.<sup>70</sup>
- c. Keputusan yang berkaitan dengan bunga bank, NU telah beberapa kali melakukan sidang untuk membicarakan persoalan tersebut. Keputusan pertama diambil ketika sidang *bahsul al-masa'il* pada tahun 1927 di Surabaya. Pada sidang tersebut para ulama NU pendapat berkaitan bunga bank. Ada tiga pendapat yang berkembang di kalangan peserta sidang menyikapi masalah itu, yaitu:

---

<sup>69</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2014, h. 274.

<sup>70</sup>Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT.Toko Gunung agung, 2007, h.

*Pertama*, pandangan yang mengatakan haram, sebab termasuk utang yang dipungut manfaatnya (*rente*). *Kedua*, pandangan yang mengatakan halal, sebab tidak ada syarat pada waktu akad. Pandangan ini didasarkan pada pendapat ahli hukum bahwa adat yang berlaku itu tidak menjadi syarat. *Ketiga*, mengatakan bahwa bunga bank dikategorikan sebagai *syubhat*, sebab para ahli hukum berselisih pendapat tentang hukum bunga bank.

Dengan terjadinya perbedaan pendapat di kalangan ulama tersebut, akhirnya *Lajnah Bahsul Masa'il* memutuskan bahwa pilihan yang lebih berhati-hati adalah pendapat pertama, bunga bank hukumnya haram. *Lajnah* tampaknya tidak memberikan keputusan yang tegas tentang keharaman dan kehalalan bunga bank, hanya memberikan semacam alternatif kepada para warga NU bahwa pandangan yang lebih hati-hati adalah haram.

Menurut Mustafa Ahmad Az-Zarqa, Guru Besar Hukum Islam dan Hukum Perdata Universitas Syiria bahwa sistem perbankan yang kita terima sekarang ini merupakan realitas yang tak dapat dihindari. Oleh karena itu, umat Islam boleh bermuamalah dengan bank konvensional atas pertimbangan dalam keadaan darurat dan bersifat sementara. Akan tetapi, umat Islam harus berusaha mencari jalan keluar dengan mendirikan

bank tanpa sistem bunga untuk menyelamatkan umat Islam dari cengkeraman bank bunga (*conventional bank*).<sup>71</sup>

### C. Hikmah al-Qardh

Hikmah dibolehkannya utang piutang itu adalah member kemudahan bagi umat manusia dalam pergaulan hidup, karena diantara umat manusia itu ada yang berkecukupan dan ada yang berkekurangan. Orang yang berkekurangan dapat memanfaatkan utang dari pihak yang berkecukupan.<sup>72</sup>

Sesungguhnya hikmah dalam hal ini yaitu mewujudkan persamaan yang adil diantara pihak yang akibatnya secara berani dan penuh rasa tanggung jawab. Inilah pengertian dari keadilan islam.<sup>73</sup> Untuk itu agar tidak terjadi adanya penganiayaan dan pemerasan terhadap pihak-pihak tertentu.

Adapun dilihat dari *sisimuqtarid* yaitu membantu orang yang membutuhkan karena seseorang sedang terjepit dari kesulitan hidup, seperti kebutuhan biaya sekolah mencukupi makan untuk kesehariannya, dengan pinjaman tersebut tanpa dibebani tambahan bunga. Sedangkan dari sisi muqridh, dapat menumbuhkan jiwa ingin menolong orang lain, menghaluskan perasaannya, hingga ia peka terhadap kesulitan yang dialami oleh saudara, teman maupun tetangganya.

---

<sup>71</sup>Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*,..., h. 274 – 275.

<sup>72</sup>Amir Syarifuddin, *Garis*..., h. 223

<sup>73</sup>Yusuf Qardhawi, *Bunga*..., h.52

**BAB III**  
**DESKRIPSI PRAKTIK KASILAN (UTANG PIUTANG)**  
**UANG DI DESA JEMBAYAT**  
**KEC. MARGASARI KAB. TEGAL**

**A. Deskripsi Wilayah Desa Jembayat Kecamatan Margasari  
Kab.Tegal**

**1. Keadaan Geografi dan Topografi**

Jembayat merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Desa yang lokasinya tepat dilalui oleh Jalan Provinsi, yakni Jalan Raya Jurusan Tegal – Purwokerto. Jembayat merupakan salah satu pedesaan sudah cukup maju perekonomiannya, mulai dari pertanian, peternakan, perdagangan sampai dengan beberapa jenis usaha rumahan yang sudah mulai diminati oleh masyarakatnya.

Desa Jembayat memiliki 13 RW dengan 4 RT di tiap RWnya. Beberapa Pedukuhan yang termasuk dalam kawasan Desa Jembayat adalah Dukuh Bukasari, Dukuh Glempang, Dukuh Jatilawang, Dukuh Duren, Dukuh Petung, dan Jembayat itu sendiri. Desa Jembayat merupakan salah satu Desa yang memiliki jumlah jiwa atau penduduk yang cukup besar dibandingkan dengan beberapa desa yang masih dalam satu Kecamatan Margasari. Jumlah penduduk Desa Jembayat menurut data sensus penduduk tahun 2016 berjumlah sekitar 17.684 jiwa.

Desa Jembayat saat ini di pimpin oleh Bapak Zaenal. Dia adalah Kepala desa yang menjabat untuk kedua kalinya sebagai kepala desa setelah memenangkan Pemilu Kades Tahun 2013. Sebuah Kemenangan yang sangat unik yang mungkin baru pertama kalinya di Kabupaten Tegal. Dia menang tanpa lawan politik, artinya, ketika mencalonkan diri untuk yang kedua kalinya, dia tidak mempunyai pesaing. Oleh karena itu, ia kembali menjabat sebagai Kepala Desa Jembayat Periode kedua untuk Tahun 2013-2018 mendatang.

Jembayat memiliki satu kebanggaan yang pernah diraih dalam kepemimpinan Bapak Zaenal, Ia berhasil menghimbau para penduduk untuk bekerjasama gotong royong membeli sebuah kendaraan milik desa yang dibeli dari iuran seluruh warga desa, dan akhirnya berkat kerjasama warga dan aparatur desa, Desa Jembayat kini memiliki satu Mobil Siaga Desa. Mobil desa tersebut diperuntukkan untuk melayani masyarakat dan meringankan beban masyarakat, khususnya apabila ada warga sakit, membutuhkan mobil untuk membawa ke rumah sakit, maka desa memberikan pertolongan, dalam hal ini dirasa sangat nyata kredibilitas Bapak Zaenal.

## **2. Keadaan Masyarakat Desa Jembayat Margasari**

Penduduk Desa Jembayat Margasari berdasarkan hasil registrasi penduduk tahun 2016 berjumlah 17.684 jiwa, dengan mayoritas masyarakatnya beragama Islam , serta memiliki

beraneka ragam pekerjaan, sebagaimana tersebut dalam tabel berikut ini:<sup>1</sup>

**Tabel 3.1**  
**Jenis Pekerjaan Penduduk**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah Penduduk	Wanita Pekerja	Laki – laki Pekerja	Prosentase
	Buruh	959	397	562	61%
2	Pedagang	34	26	8	3%
3	Petani	449	198	251	28%
4	Peternak	8	2	6	0,5%
5	PNS	74	28	46	5%
6	Industri kecil	16	4	12	1,5%
7	lain - lain	12	4	8	1%
8	Jumlah	1552	893	659	100%

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa jenis pekerjaan penduduk yang paling dominan adalah buruh dan petani dan yang paling sedikit adalah lain-lain.

Sebagian besar wanita Desa Jembayat Margasari memiliki pendapatan tunai tambahan dengan cara menjual beras, pedagang jamu, membuat kue, dan ada juga yang membuat batik pakaian. Pekerjaan pembuatan batik pakaian ini dilakukan secara kolektif, sementara pemesannya adalah pengusaha swasta dari desa

---

<sup>1</sup>Dikutip dari Kantor Desa Jembayat Margasari tanggal 15 Nopember 2017.

sebelahnya. Wanita yang tergabung dalam industri rakyat ini, bekerja di bawah perantara dan dibayar dengan cara borongan dengan rata-rata upah yang diberikan adalah Rp. 30.000 untuk sehari bekerja selama 7-8 jam. Adapun kaum laki-laki memiliki pendapatan tambahan tunai diperoleh di luar sektor pertanian, meliputi: sektor bangunan dan konstruksi, sopir, ojek dan lain sebagainya, dengan rata-rata penghasilan Rp. 50.000/hari. Dengan demikian bahwa kaum wanita Desa Jembayat Margasari Kecamatan Jembayat Margasari Kabupaten Tegal, tidak-hanya melakukan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga akan tetapi juga melakukan pekerjaan di luar rumah, dan ada juga yang melakukan pekerjaan sampai pergi keluar desa.

**a. Ditinjau dari Aspek Agama**

Dalam bidang agama masyarakat Desa Jembayat Margasari adalah mayoritas beragama Islam. Hal itu dapat dilihat pada catatan buku monografi Desa Jembayat Margasari yang merupakan data jumlah penduduk pemeluk agama, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Penduduk Menurut Agama**  
**di Desa Jembayat Margasari<sup>2</sup>**

No	Agama	Jumlah
----	-------	--------

---

<sup>2</sup>Data Dari buku Monografi Desa Jembayat Margasari Tahun 2017

1	Islam	17.684
2	Katholik	-
3	Kristen Protestan	-
4	Budha	-
5	Hindu	-

Berdasarkan tabel 3.2 menunjukkan bahwa penduduk Desa Jembayat Margasari Kecamatan Jembayat Margasari Kabupaten Tegal mayoritas beragama Islam.

Selanjutnya untuk menampung kegiatan bagi para penganut agama dan kepercayaan di Desa Jembayat Margasari tersedia sarana tempat peribadatan. Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.3**  
**Banyaknya Tempat Ibadah**  
**di Desa Jembayat Margasari 2017<sup>3</sup>**

No	Nama Tempat Ibadah	Jumlah	Prosentase
1	Masjid	13	30%
2	Mushalla	31	70%
3	Gereja	-	
4	Wihara	-	

---

<sup>3</sup>Data Dari buku Monografi Desa Jembayat Margasari Tahun 2017

5	Pura	-	
Jumlah		44	100%

Berdasarkan tabel 3.3 menunjukkan bahwa tempat ibadah yang paling banyak adalah mushalla dengan jumlah 31. Paling sedikit masjid dengan jumlah 13.

Jumlah tempat peribadatan tersebut setiap tahun mengalami kerusakan sehingga perlu adanya perbaikan, guna kenyamanan dalam beribadah.

#### **b. Ditinjau dari Aspek Pendidikan**

Penduduk Desa Jembayat Margasari ditinjau dari segi pendidikannya terdiri dari beberapa tingkat, sebagaimana dalam tabel berikut ini:

**Tabel 3.4**

#### **Data Pendidikan Penduduk**

#### **Desa Jembayat Margasari tahun 2017<sup>4</sup>**

No	Jenis Pendidikan	Jumlah	Prosentase
1	Tidak sekolah	73	1%
2	Tamat SD	1776	28%
3	Tidak Tamat SD	69	1%
4	Tamat SLTP	928	15%
5.	Tamat SLTA	1304	21%
6	Sarjana Muda/ D.II	1137	18%

---

<sup>4</sup>Data Dari buku Monografi Desa Jembayat Margasari Tahun 2017

7	Sarjana	1031	16%
Jumlah		6318	100%

Berdasarkan tabel 3.7 menunjukkan bahwa jenis pendidikan yang paling banyak adalah tamatan SD dengan jumlah 1776, paling sedikit adalah tidak tamat SD dengan jumlah 69.

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Desa Jembayat Margasari, apabila ditinjau dari pendidikannya, maka terlihat bahwa jumlah yang tamat SD lebih besar dibandingkan dengan yang lainnya. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dan dapat digunakan sebagai acuan lebih meningkatkan taraf pendidikan masyarakat Desa Jembayat Margasari.

**c. Ditinjau dari aspek Sosial Budaya (Adat Istiadat)**

Desa Jembayat Margasari termasuk desa di daerah pelosok, dan mayoritas mata pencaharian penduduknya adalah petani dan peternak, memiliki jarak tempuh yang relatif jauh dari pusat pemerintahan. Namun kondisi desa ini ditunjang dengan sarana dan prasarana kegiatan masyarakat pedesaan pada umumnya, dan memiliki kehidupan sosial budaya yang sangat kental. Hal ini yang membedakan antara kondisi sosial masyarakat desa dengan masyarakat kota pada umumnya,

yang terkenal dengan individualistik dan hedonis yang merupakan corak terhadap masyarakat kota.<sup>5</sup>

Di Desa Jembayat Margasari, nilai-nilai budaya, tata dan pembinaan hubungan antar masyarakat yang terjalin di lingkungan masyarakatnya masih merupakan warisan nilai budaya, tata dan pembinaan hubungan nenek moyang yang luhur. Di samping itu masih kuatnya *tepo selero* (tanggung rasa) dengan sesama manusia terlebih tetangga di sekitarnya serta lebih mengutamakan asas persaudaraan di atas kepentingan pribadi yang menjadi bukti nyata keberlangsungan nilai-nilai sosial asli masyarakat Jawa.<sup>6</sup>

Keberhasilan dalam melestarikan dan penerapan nilai-nilai sosial budaya tersebut karena adanya usaha-usaha masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan persaudaraan melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang secara langsung maupun tidak langsung mengharuskan masyarakat yang terlibat untuk terus saling berhubungan dan berinteraksi dalam bentuk persaudaraan. Kegiatan-kegiatan kemasyarakatan itu dapat dibedakan secara kelompok umur dan tujuannya antara lain adalah sebagai berikut:

---

<sup>5</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Zaenal, selaku Kepala Desa Jembayat Margasari, wawancara dilakukan tgl. 14-11-2017.

<sup>6</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Moh. Iqbal, selaku tokoh masyarakat Desa Jembayat Margasari, wawancara dilakukan tgl. 15-11-2017.

- 1) Perkumpulan secara arisan kelompok bapak-bapak yang diadakan setiap RT. Dalam perkumpulan ini sangat sering dibahas tentang segala yang bersangkutan dengan kehidupan dan kebutuhan masyarakat di tingkat RT untuk kemudian dicari solusi secara bersama-sama.
- 2) Perkumpulan Ibu-ibu PKK secara rutin, kelompok ibu-ibu yang terdiri dari arisan RT dan perkumpulan arisan dasawisma. Perkumpulan dan arisan ibu-ibu dilaksanakan di tingkat RT, memiliki fungsi dan manfaat seperti pada perkumpulan arisan bapak-bapak. Perkumpulan arisan dasawisma dan ibu-ibu PKK diadakan di tingkat RW. Perkumpulan PKK memiliki fungsi untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta yang positif bagi ibu-ibu dalam keluarga. Sedangkan arisan dasawisma merupakan arisan kelompok yang lebih cenderung berorientasi pada nilai ekonomi, meskipun di dalamnya juga terdapat nilai-nilai sosial budaya juga.
- 3) Perkumpulan remaja yang ada di setiap RT/RW, dan kelurahan. Perkumpulan remaja atau lebih dikenal dengan nama lain Karang Taruna merupakan pertemuan yang dibentuk dan diadakan bagi kalangan remaja dengan tujuan antara lain :
  - a) Untuk menjaga persatuan dan memupuk rasa persatuan antar remaja.

- b) Sebagai sarana pelatihan remaja untuk mengeluarkan pendapat serta terbiasa untuk memecahkan masalah dengan jalan musyawarah.
- c) Sarana pelatihan berorganisasi dan hidup bermasyarakat bagi remaja.
- d) Sebagai sarana transformasi segala informasi dari pemerintah kelurahan yang perlu diketahui oleh para remaja di Desa Jembayat Margasari kecamatan Jembayat Margasari Kabupaten Tegal.
- e) Sebagai sarana untuk mengembangkan minat dan bakat para remaja yang nantinya akan bermanfaat bagi remaja pada usia selanjutnya sebagai penerus keberlangsungan kehidupan bermasyarakat di Desa Jembayat Margasari.<sup>7</sup>

Sedangkan kegiatan-kegiatan ritual yang masih membudaya di tengah-tengah masyarakat adalah

- 1) Upacara perkawinan. Sebelum diadakan upacara perkawinan biasanya terlebih dahulu diadakan upacara *peminangan* (tukar cincin menurut adat Jawa), yang sebelumnya didahului dengan permintaan dari utusan calon mempelai laki-laki atau orang tuanya sendiri terhadap calon mempelai perempuan. Kemudian akan dilanjutkan ke jenjang peresmian perkawinan yang diisi dengan kegiatan yang Islami seperti *Tahlilan* dan

---

<sup>7</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Zaenal, selaku Kepala Desa Jembayat Margasari, wawancara dilakukan tgl. 16-11-2017 di Balai Desa Jembayat Margasari.

*Yasinan* yang bertujuan untuk keselamatan kedua mempelai, dengan dihadiri oleh seluruh sanak keluarga, tetangga maupun para sesepuh setempat.

- 2) Upacara anak dalam kandungan. Dalam upacara ini meliputi beberapa tahap, di antaranya adalah: acara Anak Dalam Kandungan a). *Ngepati*, yaitu suatu upacara yang di adakan pada waktu anak dalam kandungan berumur kurang lebih 4 bulan, karena dalam masa 4 bulan ini, menurut kepercayaan umat Islam malaikat mulai meniupkan roh kepada sang janin. b) *Mitoni* atau *Tingkepan*, yaitu upacara yang di adakan pada waktu anak dalam kandungan berumur kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan upacara ini dilaksanakan pada waktu malam hari, yang dihadiri oleh sanak keluarga, tetangga, para sesepuh serta para tokoh agama guna membaca surat Taubat
- 3) Upacara Kelahiran Anak (*Babaran* atau *Brokohan*) Upacara ini dilaksanakan ketika sang anak berusia 7 hari dari hari kelahirannya , yaitu berupa selamat yang biasa disebut dengan istilah "*Brokohan*". Upacara ini diisi dengan pembacaan kitab *Al Barjanzi*. Kemudian jika anak itu laki-laki maka harus menyembelih dua ekor kambing sedangkan untuk anak perempuan hanya satu ekor kambing.
- 4) Upacara *Tudem*/anak mulai jalan. Selama anak mulai lahir dan belum bisa berjalan, setiap hari kelahirannya (*selapanan, tigalapan, limalapan. tujuhlapan* dan *sembilanlapan*)

biasanya diadakan selamatannya berupa nasi *gungan* dan lauk-pauk sekedarnya untuk dibagikan kepada tetangga terdekat. Sedangkan ketika sang anak berusia 7 bulan akan diadakan selamatannya lebih besar lagi.

- 5) Upacara Khitanan/Tetakan. Upacara ini diadakan terutama bagi anak laki-laki. Upacara ini biasanya diadakan secara sederhana atau besar-besaran, tergantung pada kemampuan ekonomi keluarga. Namun kalau hanya mempunyai anak tunggal/ontang-anting, kepercayaan dari orang Jawa adalah anak tersebut harus di "Ruwat" dengan menanggapi wayang kulit yang isi ceritanya menceritakan Batara Kala dengan memberi sesaji berupa tumpengan atau panggang daging agar tidak dimakan rembulan.
- 6) Selamatan menurut Penanggalan (Kalender Jawa). Di antara kalender-kalender umat Islam yang biasanya dilakukan selamatannya antara lain: 1 Syura, 10 Syura untuk menghormati Hasan dan Husein cucu Nabi Muhammad SAW, tanggal 12 Maulud (Robi'ul Awal) untuk merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, tanggal 27 Rajab untuk memperingati Isra' dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, tanggal 29 Ruwah (dugderan), 17 Ramadhan (memperingati Nuzul Qur'an), 21, 23, 24, 27 dan 29 maleman, 1 Syawal (hari raya Idul Fitri), 7 Syawal (*katupatan*) biasanya diramaikan dengan membuat ketupat dan digunakan untuk selamatannya di mushala terdekat,

dan dibulan Apit bagi masyarakat mengadakan upacara sedekah bumi, dan kepala desa menanggapi gong/wayang sebagai syarat untuk mengingatkan warga masyarakat desa untuk masak-masak. Setelah magrib menyiapkan sebagian untuk selamatan di mushala terdekat dan begitu juga dibulan 10 Besar (Hari Raya Idul Qurban), masyarakat yang dianggap mampu dianjurkan untuk berkorban.

- 7) Upacara Penguburan Jenazah. Salah satu dari upacara penguburan jenazah adalah upacara *brobosan*, upacara ini dilakukan oleh sanak saudara terdekat yang tujuannya untuk mengikhlaskan kematiannya. Adat kebiasaan di atas merupakan nilai-nilai yang berasal dari leluhur yang telah diimplementasikan dalam tata nilai dan laku perbuatan sekelompok masyarakat tertentu. Akan tetapi dengan perkembangan zaman, nilai tradisi-tradisi yang berkembang kadang-kadang diisi dengan kegiatan yang memiliki nilai-nilai keagamaan.<sup>8</sup>

## **B. Praktek Utang Piutang Uang di Desa Jembayat Kec.Margasari Kab. Tegal**

Di Desa Jembayat Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal terdapat praktek utang piutang yang banyak dilakukan oleh masyarakat, mayoritas orang yang berhutang adalah dari kalangan

---

<sup>8</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Imron, Selaku tokoh masyarakat Desa Jembayat Margasari, wawancara dilakukan tgl. 17-11-2017. Tempat wawancara : rumah Bapak Imron

orang yang tidak mampu. Di dalam praktek utang piutang yang dilakukan masyarakat tersebut, bisa juga terjadi penyimpangan-penyimpangan mengingat adanya transaksi yang dilakukan antara kreditur dan debitur yang kurang memenuhi *sighot* dan mungkin dalam hal ini bisa juga terjadi dalam hal mekanisme atau pengembalian pinjaman.

Dalam praktek utang piutang yang berada di Desa Jembayat Kec. Margasari Kab. Tegal ini bahwa mereka melakukan transaksi utang piutang uang dengan adanya tambahan yang diberikan oleh pihak debitur yang berupa hasil panen padi tersebut diberikan kepada pihak kreditur sampai hutang itu terlunasi. Padahal apabila si debitur belum bisa mengembalikan uang, maka setiap kali panen tetap memberikan hasil panen itu, yang biasanya dalam satu tahun si debitur itu bisa memberikan sampai tiga kali, karena dalam setahun debitur itu bisa panen maksimal tiga kali panen.

Pada bagian ini, peneliti hendak mengetengahkan hasil wawancara dengan warga Desa Jembayat Kec. Margasari Kab. Tegal sebagai berikut:

### **1. Alasan-alasan Masyarakat Desa Jembayat Melakukan Transaksi Utang Piutang**

Bapak Basid menyatakan pada peneliti sebagai berikut:  
 Q utang terdesak soale pan nggo modal tandur wong q petani, ana nggo tuku garem trus tuku obat-obatan sing nggo ngilangna ama lataneng kebutuhan liane“(Saya hutang sangat terpaksa karena tidak punya modal untuk membeli kebutuhan sebagai petani, ya seperti kebutuhan

membeli pupuk, pembasmi hama, ya juga keperluan lainnya)”<sup>9</sup>.

Apa yang dikemukakan Bapak Basid menunjukkan bahwa motif debitur berhutang karena terpaksa seperti pendapatan yang kecil sedangkan kebutuhan hidup sangat besar. Demikian pula biaya untuk keperluan menanam padi tidaklah kecil.

Setiap peminjam harus mengembalikan uang pokok tersebut, dan dikenakan tambahan setiap kali panen, yang biasanya dalam satu tahun si debitur itu bisa memberikan sampai tiga kali, karena dalam setahun debitur itu bisa panen maksimal tiga kali panen.

Biasanya uang pinjaman itu digunakan untuk menutupi kebutuhan sarana dan prasarana pertanian juga biaya anak sekolah. Hal ini sebagaimana penuturan Bapak Abid:

Q ya nyilih duit pan kanggo kebutuhan tani latan biaya sekolah bocah-bocah. Mlasi nek mandeg sekolah akhire ia q nyilih duit bae uis,ko urusan bayar tah mburinan “(Saya pinjam uang karena kebutuhan bertani dan untuk biaya sekolah anak.Daripada anak saya berhenti sekolah, ya lebih baik pinjam. Urusan bayar ya gimana nanti saja)”<sup>10</sup>.

---

<sup>9</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Saman (warga masyarakat Desa Jembayat, tanggal 12 November 2017). Tempat wawancara : rumah Bapak Saman (Jam 9.00 wib)

<sup>10</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Abid (warga masyarakat Desa Jembayat, tanggal 13 November 2017). Tempat wawancara : rumah Bapak Abid (Jam 10. 15 wib)

Penuturan Bapak Abid dikuatkan pula oleh pernyataan Bapak Roid sebagai berikut:

Asline q wedi nek pan nyilih duit watir ra bisa bayar, tapi pimen maning ko ra nyekel duit nek ora nyilih. Saiki nek ra nyilih susah. Pengin panene apik ia mbuh kebutuhan liane ia kudu due modal kadang go keperluan sing ora disangka.“(Sebenarnya saya tidak mau meminjam karena takut tidak bisa bayar, tapi kalau tidak pinjam darimana dapat uang. Sekarang ini kalau tidak pinjam ya susah. Supaya panen padi bagus harus punya modal untuk beli pupuk, makan sehari-hari, jajan anak dan lain-lain keperluan yang tidak terduga)”<sup>11</sup>.

Berdasarkan penuturan informan di atas dapat disimpulkan bahwa motif debitur utang adalah karena pendapatan petani yang kecil, untuk biaya sarana dan prasarana pertanian, untuk jajan anak dan keperluan sekolahnya, biaya-biaya lain yang tidak terduga. Mereka melakukan itu semua adalah karena terpaksa.

Setiap utang tentu saja harus dikembalikan, untuk mengembalikannya tentu saja ada caranya yang telah disepakati bersama antara debitur dan kreditor. Hal ini sebagaimana keterangan Bapak Karim pada peneliti menerangkan dengan singkat sebagai berikut:

Balikna duite kudu ditambahi karo hasil panen kue 50 kilo. Biasane q bayar pas panen sing ndisit. Dadi panen pari kue nggo bayar utang sekalian karo nambahi sak

---

<sup>11</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Roid (warga masyarakat Desa Jembayat, tanggal 13 November 2017). Tempat wawancara : rumah Bapak Roid(Jam 9. 15 wib).

karung pari. “(Pengembalian uang pokok harus ditambah tambahan berupa hasil panen dengan berat 50 kg padi. Biasanya saya membayar setiap kali panen padi. Jadi hasil panen padi dipakai untuk mengangsur hutang. Kalau hasil panennya bagus, bisa langsung dilunasi ditambah dengan satu karung padi).”<sup>12</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sapran, diperoleh keterangan:

Sak ngertine nyong, ana wong balikna utange karo ditambah 10 % sing utange kadang panen sing ndisit urung bisa nyaur. Ana maning sing panen ping telune tembe bisa nyaur. Kaya q dewek alhamdulillah panen pertama bisa nyaur. Biasane nyilih 2000.000+10% tiga bulan=2.600.000. “(Yang saya ketahui, ada warga yang mengembalikan pinjaman ditambah 10% dari pinjaman pokok belum mampu lunas dalam satu kali panen. Ada yang baru mampu lunas setelah panen yang ketiga kalinya. Jadi kira-kira satu tahun bisa lunas. Saya sendiri alhamdulillah bisa melunasi pada panen padi yang pertama. Biasanya pinjam Rp. 2000.000. Kalau empat bulan berarti bayar lunas sekitar Rp. 2000.000 + 10% tiap bulan = Rp. 2.600.000)”<sup>13</sup>

Penjelasan dari Bapak Salim memperkuat keterangan informan sebelumnya menjelaskan:

“Pinjaman itu harus dikembalikan ditambah 10%. Jika pinjam pada Bank bunganya lebih kecil, tapi berat syaratnya yaitu harus ada borg, jaminan. Sedangkan

---

<sup>12</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Karim (warga masyarakat Desa Jembayat, tanggal 14 November 2017). Tempat wawancara : rumah Bapak Karim (Jam 10. 15 wib).

<sup>13</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Sapran (warga masyarakat Desa Jembayat, tanggal 14 November 2017). Tempat wawancara : rumah BapakSapran(Jam 11.20 wib).

petani miskin seperti saya ini tidak punya tanah, yang digarap itu tanah orang lain. Tidak ada jalan harus utang dengan bunga yang tinggi. Itupun sudah menguntungkan bagi petani asalkan hasil panen bagus.<sup>14</sup>

Mencermati keterangan beberapa informan sebagaimana telah disebutkan, bahwa ada warga masyarakat Desa Jembayat yang membayar hutang sampai lunas pada hasil panen pertama, namun ada juga pada hasil panen kedua, dan ketiga.

Penelitian di lapangan menunjukkan bahwa sebagian petani Desa Jembayat tidak ada yang keberatan dengan uang atau tambahan hasil padi yang harus diberikan, hal ini sebagaimana penuturan Bapak Rodi:

“Saya tidak merasa keberatan dengan pinjaman yang harus dibayar dengan tambahan hasil padi satu karung dengan berat 50 kg, karena meminjam disini lebih enak tidak ribet prosesnya. Kalau meminjam di BMT atau bank ribet proses peminjamannya, harus ada jaminan ini itulah”.<sup>15</sup>

Menyikapi pernyataan dari para informan di atas, ternyata informan lain pun memberikan keterangan yang tidak jauh berbeda, misalnya pernyataan Bapak Mutohar, menurutnya dibidang memberatkan, tidak, dibidang tidak, memberatkan yaa lumayan memberatkan. Tapi daripada pinjam di koperasi atau

---

<sup>14</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Salim (warga masyarakat Desa Jembayat, tanggal 14 November 2017). Tempat wawancara : rumah Bapak Salim (Jam 11.20 wib)

<sup>15</sup>Wawancara dengan Bapak Rodi, (warga masyarakat Desa Jembayat, tanggal 15 November 2017). Tempat wawancara : rumah Bapak Rodi (Jam 2. 10 menit wib)

BMT atau BANK proses mendapatkannya tidaklah mudah. Lebih baik pinjam pada orang kaya di sini prosesnya mudah dan cepat.<sup>16</sup>

## **2. Tanggapan Tokoh Masyarakat, Ustadz dan Kyai Desa Jembayat Kec. Margasari Kab. Tegal**

Ada salah satu tokoh masyarakat Desa Jembayat Kec. Margasari Kab. Tegal yang memberi keterangan yang sangat mengejutkan yaitu Bapak Moh. Iqbal, yang menyatakan pada peneliti bahwa tambahan yang diberikan di itu halal, sebab yang dijadikan dasar dari transaksi/praktek tersebut adalah karena sudah menjadi kebiasaan, serta para pihak sama-sama menyetujui transaksi utang piutang tersebut, istilahnya sudah kesepakatan bersama, untung bersama rugi dirasakan bersama.

Kemudian Bapak Moh. Sodikin menegaskan bahwa dengan adanya orang kaya yang bersedia memberi utang ini, lebih banyak manfaatnya:

“Bapak Moh. Sodikin menjelaskan, lebih banyak manfaatnya, di antara manfaatnya adalah petani di desa ini bisa tetap bertahan hidup, dan ada yang berhasil menyekolahkan anaknya sampai jadi sarjana, dan sekarang sudah bekerja di Jakarta, dan mengirim uang pada orang tuanya di sini. Ini berkat orang kaya yang memberi pinjaman”.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Wawancara dengan Bapak Mutohar (warga masyarakat Desa Jembayat, tanggal 15 November 2017). Tempat wawancara : rumah Bapak Mutohar (Jam 2.00 wib)

<sup>17</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Moh.Sodikin (sebagai tokoh masyarakat Desa Jembayat, tanggal 15-11-2017 (Jam 1.00 wib). Tempat wawancara : rumah bapak Moh. Sodikin.

Menurut Ustadz Jerri Desa Jembayat Margasari (selaku Ustadz yang berpengaruh di desa tersebut) bahwa transaksi yang dilakukan antara petani dengan pemberi utang memang tidak sesuai hukum Islam, tetapi yang dijadikan dasar dari praktek utang piutang ini adalah sudah menjadi kebiasaan, adat istiadat atau *urf* dan sama-sama ridho antara kedua belah pihak. Dengan adanya orang kaya yang memberi utang (sebagai kreditur), lebih banyak manfaatnya, karena bisa membantu sesama yang sedang membutuhkan.<sup>18</sup>

Keterangan Ustadz Jazulli (sebagai Kyai yang berpengaruh di Desa Jembayat Margasari) menerangkan pada peneliti bahwa bunga pinjaman uang, modal dan barang dengan segala bentuk dan macamnya, baik untuk tujuan produktif atau konsumtif, dengan tingkat bunga yang tinggi atau rendah, dan dalam jangka waktu yang panjang maupun pendek adalah termasuk riba.<sup>19</sup>

Berdasarkan keterangan dari warga, tokoh masyarakat, Ustadz dan Kyai Desa Jembayat Kec. Margasari Kab. Tegal, maka peneliti berpendapat dengan lebih dahulu mengetengahkan teori, bahwa pada umumnya dalam ilmu ekonomi konvensional, bunga uang timbul dari sejumlah uang pokoknya, yang lazim disebut

---

<sup>18</sup>Hasil wawancara dengan Ustadz Jerri (selaku Ustadz yang berpengaruh di Desa Jembayat Margasari, wawancara dilakukan tgl. 12 November 2017. Tempat wawancara : rumah Ustadz Asim (Jam 2. 10 menit wib).

<sup>19</sup>Hasil Wawancara dengan Ustadz Jazulli Desa Jembayat Margasari, wawancara dilakukan tgl. 14 November 2017. Tempat wawancara : rumah Ustadz Jazulli (Jam 10. 15 wib).

dengan istilah "kapital" atau "modal" berupa uang. Dalam dunia ekonomi "bunga uang" lazim pula disebut dengan istilah "*interest*".<sup>20</sup> Menurut Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, interest (bunga) adalah pendapatan yang dibayarkan kepada mereka yang meminjamkan uang kepada orang atau perusahaan.<sup>21</sup>

Sehubungan dengan itu masalah bunga dalam ilmu ekonomi telah menimbulkan banyak masalah dan sangat kompleks dibandingkan dengan kategori pendapatan manapun juga. Eucken membandingkan masalah bunga dengan puncak sebuah gunung yang tak akan dinaiki. Boleh dikatakan bahwa hingga sekarang belum terdapat adanya persesuaian faham.<sup>22</sup>

Bunga diwujudkan dalam bentuk barang dan jasa, sedangkan cara kerjanya dalam bentuk penambahan dari yang pokok, dan objek kerjanya yaitu mencari keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memperdulikan pihak peminjam.

Menurut Kaslan Tohir bahwa teori perihal bunga akan terus berkembang sejajar dengan perkembangan ilmu ekonomi. Kelemahan dari teori-teori yang hingga kini telah diketengahkan ialah: berat sebelah, artinya: ajaran-ajaran baik yang bersifat *causal-genetis* maupun yang fungsional selalu menonjolkan satu atau beberapa faktor yang merupakan penentu daripada sebab-

---

<sup>20</sup>Syabirin Harahap, *Bunga Uang dan Riba dalam Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 2013, h. 18.

<sup>21</sup>Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, *Economics*, Alih Bahasa, Jaka Wasana, "Ekonomi", Jakarta: Erlangga, 2008, h. 524.

<sup>22</sup>Winardi, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Bandung: Tarsito, 2012, h. 291.

musabab dari adanya bunga dan tercapainya tinggi bunga tertentu. Nampaknya menurut Kaslan Tohir orang belum mampu untuk menyusun suatu teori perihal bunga yang dapat mencakup semua faktor yang ikut serta menentukan timbulnya dan tingginya bunga-modal.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup>Kaslan A.Tohir, *Ekonomi Modern*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2010, h. 308-309.

**BABIV**  
**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG KASILAN (UTANG**  
**PIUTANG) UANG DI DESA JEMBAYAT KEC. MARGASARI**  
**KAB. TEGAL**

**A. Analisis Praktek Utang Piutang Uang di Desa Jembayat Kec.**  
**Margasari Kab. Tegal**

Berdasarkan hasil penelitian dari wawancara dengan sejumlah warga masyarakat Desa Jembayat Kec. Margasari Kab. Tegal sebagaimana telah diungkapkan dalam bab ketiga skripsi ini, motif debitur berhutang karena terpaksa seperti pendapatan yang kecil sedangkan kebutuhan hidup sangat besar. Demikian pula biaya untuk keperluan menanam padi tidaklah kecil.

Setiap peminjam harus mengembalikan uang pokok tersebut, dan setiap panen dikenakan tambahan satu karung padi dengan berat 50 kg. Setiap kali panen tetap memberikan hasil panen itu, yang biasanya dalam satu tahun si debitur itu bisa memberikan sampai tiga kali, karena dalam setahun debitur itu bisa panen maksimal tiga kali panen.

Biasanya uang pinjaman itu digunakan untuk menutupi kebutuhan sarana dan prasarana pertanian juga biaya anak sekolah. Setiap utang tentu saja harus dikembalikan, untuk mengembalikannya tentu saja ada caranya yang telah disepakati bersama antara debitur dan kreditor. Hal ini sebagaimana keterangan Bapak Karim pada peneliti menerangkan dengan singkat sebagai

berikut:“Pengembalian uang pokok harus ditambah tambahandengan hasil panen tersebut. Biasanya saya membayar setiap kali panen padi. Jadi hasil panen padi dipakai untuk mengangsur hutang. Kalau hasil panennya bagus, bisa langsung dilunasi ditambah tambahannya”<sup>1</sup>

Mencermati keterangan beberapa informan sebagaimana telah disebutkan, bahwa ada warga masyarakat Desa Jembayat yang membayar hutang sampai lunas pada hasil panen pertama, namun ada juga pada hasil panen kedua, dan ketiga.

Penelitian di lapangan menunjukkan bahwa sebagian petani Desa Jembayat tidak ada yang keberatan dengan uang atau tambahan yang harus diberikan, hal ini sebagaimana penuturan Bapak Rodi:“Saya tidak merasa keberatan dengan pinjaman yang harus dibayar denganadanya tambahan, karena meminjam disini lebih enak tidak ribet prosesnya. Kalau meminjam di BMT atau bank ribet proses peminjamannya, harus ada jaminan ini itulah”.<sup>2</sup>

Menyikapi pernyataan dari beberapa warga masyarakat Desa Jembayat, ternyata satu sama lain memberikan keterangan yang tidak jauh berbeda, misalnya pernyataan Bapak Mutohar, menurutnya dibilang memberatkan, tidak, dibilang tidak, memberatkan yaa lumayan memberatkan. Tapi daripada pinjam di koperasi atau BMT atau BANK proses mendapatkannya tidaklah

---

<sup>1</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Karim (warga masyarakat Desa Jembayat, tanggal 14 November 2017). Tempat wawancara : rumah Bapak Karim (Jam 10. 15 wib).

<sup>2</sup>Wawancara dengan Bapak Rodi, (warga masyarakat Desa Jembayat, tanggal 15 November 2017). Tempat wawancara : rumah Bapak Rodi (Jam 2. 10 menit wib)

mudah. Lebih baik pinjam pada orang kaya di sini prosesnya mudah dan cepat.<sup>3</sup>

Dari sini peneliti melihat praktek pelaksanaan pemberian bunga kurang mendidik. Setiap peminjam harus mengembalikan uang pokok tersebut, dan ditambah dengan adanya tambahan hasil panen. Setiap peminjam harus mengembalikan seluruhnya sampai lunas. Penelitian di lapangan menunjukkan bahwa seluruh warga Desa Jembayat tidak ada yang keberatan dengan adanya tambahan yang diberikan.

Ada salah satu tokoh masyarakat Desa Jembayat Kec. Margasari Kab. Tegal yang memberi keterangan yang sangat mengejutkan yaitu Bapak Moh. Sodikin, yang menyatakan pada peneliti bahwa tambahan yang diberikan itu halal, sebab yang dijadikan dasar dari transaksi/praktek tersebut adalah karena sudah menjadi kebiasaan, serta para pihak sama-sama menyetujui transaksi utang piutang tersebut, istilahnya sudah kesepakatan bersama, untung bersama rugi dirasakan bersama.

Kemudian Bapak Moh. Sodikin menegaskan bahwa dengan adanya orang kaya yang bersedia memberi utang ini, lebih banyak manfaatnya. Bapak Moh. Sodikin menjelaskan, lebih banyak manfaatnya, di antara manfaatnya adalah petani di desa ini bisa tetap bertahan hidup, dan ada yang berhasil menyekolahkan anaknya

---

<sup>3</sup>Wawancara dengan Bapak Mutohar (warga masyarakat Desa Jembayat, tanggal 15 November 2017). Tempat wawancara : rumah Bapak Mutohar (Jam 2.00 wib)

sampai jadi sarjana, dan sekarang sudah bekerja di Jakarta, dan mengirim uang pada orang tuanya di sini. Ini berkat orang kaya yang memberi pinjaman”.<sup>4</sup>

Menurut Ustadz Jerri Desa Jembayat Margasari (selaku Ustadz yang berpengaruh di desa tersebut) bahwa transaksi yang dilakukan antara petani dengan pemberi utang memang tidak sesuai hukum Islam, tetapi yang dijadikan dasar dari praktek utang piutang ini adalah sudah menjadi kebiasaan, adat istiadat atau *urf* dan sama-sama ridho antara kedua belah pihak. Dengan adanya orang kaya yang memberi utang (sebagai kreditur), lebih banyak manfaatnya, karena bisa membantu sesama yang sedang membutuhkan.<sup>5</sup>

Keterangan Ustadz Jazulli (sebagai Kyai yang berpengaruh di Desa Jembayat Margasari) menerangkan pada peneliti bahwa bunga pinjaman uang, modal dan barang dengan segala bentuk dan macamnya, baik untuk tujuan produktif atau konsumtif, dengan tingkat bunga yang tinggi atau rendah, dan dalam jangka waktu yang panjang maupun pendek adalah termasuk riba.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Moh. Iqbal (sebagai tokoh masyarakat Desa Jembayat, tanggal 15-11-2017 (Jam 1.00 wib). Tempat wawancara : rumah bapak Moh. Iqbal.

<sup>5</sup>Hasil wawancara dengan Ustadz Jerri (selaku Ustadz yang berpengaruh di Desa Jembayat Margasari, wawancara dilakukan tgl. 12 November 2017. Tempat wawancara : rumah Ustadz Jerri (Jam 2. 10 menit wib).

<sup>6</sup>Hasil Wawancara dengan Ustadz Jazulli Desa Jembayat Margasari, wawancara dilakukan tgl. 14 November 2017. Tempat wawancara : rumah Ustadz Jazulli (Jam 10. 15 wib).

Jika memperhatikan praktek utang piutang uang di Desa Jembayat Kec. Margasari Kab. Tegal, pelaksanaan pemberian bunga pinjaman, dan persepsi masyarakat Desa Jembayat terhadap pemberian tambahan, maka praktek yang demikian dapat menimbulkan dampak negatif. Dengan kata lain, bunga yang demikian tinggi menimbulkan dampak bagi petani dan masyarakat Desa Jembayat.

Menurut peneliti, bunga merupakan sebuah sistem transaksi yang kotor, tercela serta diharamkan, di dalamnya tak terdapat *barakah* sedikitpun, bahkan sebaliknya, praktek bungadi Desa Jembayat hanya akan mendatangkan kesengsaraan dan kerugian bagi para pelakunya, baik secara materi maupun mental, baik saat ini ataupun besok, di dunia maupun di akherat. Oleh karena besarnya bencana dan kerusakan yang ditimbulkan oleh praktek bunga ini, maka berikut ini akan dikupas secara khusus mengenai akibat-akibat yang ditimbulkan oleh para pelaku yang membungakan uang, yaitu:

1. Para pelaku yang membungakan uang akan diperangi oleh Allah dan Rasul-Nya

Peperangan yang diultimatumkan sendiri oleh Allah Sang Khaliq, tentu sajabisa dimaknai secara beragam. Kata-kata *kharbun* secara *lughawi* memang dimaknai serangan/peperangan secara fisik. Oleh karena itu, dalam memaknaiancaman keras dari Allah inipun bisa dimaknai secara fisik materiil, yaituhilangnya atau berkurangnya harta benda, jiwa dan sebagainya

lewatberbagai cara yang tentu saja bagi Allah Sang Khaliq akan sangat mudah untuk mewujudkannya. Dalam konteks individu, kehilangan harta bisa lewatberbagai cara, entah karena sakit lama, entah karena bencana, entah karenapencurian, perampokan dan sebagainya. Begitupun dalam konteks institusiusaha ataupun institusi negara sebagai pelaku riba, maka janji Allah yang akan berperang bersama Rasul Nya untuk menghancurkan para pelaku riba bisa dimaknai dan dipahami secara umum bahwasannya ujung dari para pelakuriba adalah kehancuran dan kerugian, baik secara psikis maupun materi, baik saat hidup di dunia ataupun kelak di kehidupan akherat.

Pernyataan al-Qur'an tentang larangan riba terdapat pada surat al-Baqarah ayat 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ  
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة:

(275)

Artinya: Orang-orang yang memakan (memungut) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan lantaran gangguan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata: sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba... (al-Baqarah: 275).<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Depag RI, 2006, h. 74.

Pernyataan Hadits Nabi mengenai keharaman riba antara lain:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ (رواه مسلم)

Artinya: Telah mengabarkan Muhammad bin al-Shabah dan Zuhair bin Harbi dan Usman bin Abu Syaibah kepada kami dari Husyaim dari al-Zubair dari Jabir berkata: Rasulullah SAW., melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberi makan riba, penulis dan saksi riba". Kemudian beliau bersabda: "mereka semua adalah sama. (H.R. Muslim).<sup>8</sup>

## 2. Tidak diterima sedekahnya

Sedekah di sini bisa dimaknai sedekah secara umum. Oleh karena itu betapameruginya para pelaku riba, sebab hampir pasti bisa dipastikan bahwaperbuatan baik yang diniatkan sedekah tidak akan pernah diterima oleh Allahsebelum ia bertobat dengan menghentikan praktek ribawi.<sup>9</sup>

## 3. Mengakibatkan konflik dan perselisihan

Sistem bunga dibangun atas prinsip mendzalimi sesama. Praktek pendzaliman yang pertama dilakukan adalah di saat

---

<sup>8</sup>Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz. 3.,Mesir : Tijariah Kubra, tth, h. 50.

<sup>9</sup>Ahmad Mustofa, Unggul Priyadi dan Mahmudi, *Reorientasi Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2014, h. 31

mensyaratkan sebuah transaksi (semisal utang piutang) dengan tambahan (bunga).

4. Menjauhkan para pelakunya untuk senantiasa berbuat baik (*ikhsan*)

Berbuat baik terhadap sesama di antaranya adalah melakukan transaksi *qardul hasan* (memberikan pinjaman tanpa bunga bersifat lunak dan tidak mengikat), memberikan perpanjangan waktu yang cukup terhadap debitur (pihak penghutang) ketika mengalami kesulitan dalam pengembalian dana pinjaman sampai debitur memiliki kemampuan keuangan untuk melunasi hutang, meringankan beban debitur (semisal melakukan pengampunan terhadap hutang debitur) karena mengharap pahala. Sebaliknya, ketika seseorang sudah terjebak dalam memberikan pinjaman berbunga, maka secara pribadi ia akan mendapatkan kesulitan untuk melakukan transaksi keuangan tanpa mendapatkan imbalan dalam bentuk tambahan (bunga). Dalam pandangan pelaku riba, uang yang dipinjamkan haruslah mendapatkan keuntungan dalam bentuk tambahan dari dana pokok yang dipinjamkan, entah disaat pengembalian atau dicicil setiap bulannya. Bila uang kembali tanpa tambahan, maka ia menganggapnya sebagai sebuah kerugian, karena dana tersebut tidak produktif.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, h. 33-34

## B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Mengenai Utang Piutang Uang di Desa Jembayat Kec. Margasari Kab. Tegal

Praktik pembungaan uang pada transaksi utang piutang uang di Desa Jembayat Kec. Margasari Kab. Tegal saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW yakni *riba nasi'ah*.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الرُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ (رواه مسلم)

Artinya: Telah mengabarkan Muhammad bin al-Shabah dan Zuhair bin Harbi dan Usman bin Abu Syaibah kepada kami dari Husyaim dari al-Zubair dari Jabir berkata: Rasulullah SAW., melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberi makan riba, penulis dan saksi riba". Kemudian beliau bersabda: "mereka semua adalah sama. (H.R. Muslim).<sup>11</sup>

Dengan demikian, praktik pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk riba, dan haram hukumnya. Alasannya, perekonomian yang didasarkan pada bunga (*interest*), sangat bertentangan dengan ruh dan jiwa hakiki ajaran Islam yang menjadikan keadilan sebagai tema sentral sistem sosialnya. Inti ajaran Islam dalam tatanan sosialnya (*muamalah*) menolak adanya kezaliman (bunga) yang merupakan lawan utama keadilan. Sedangkan sistem ekonomi bunga atau ribawi secara inheren (satu

---

<sup>11</sup>Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz. 3., Mesir : Tijariah Kubra, tth, hlm. 50.

kesatuan) mengandung kezaliman. Karena itu, dalam sistem ekonomi berbasis bunga atau ribawi mustahil akan ditemukan keadilan seperti yang diinginkan oleh syariah Islam. Untuk itu, tidak ada jalan lain kecuali membuang jauh-jauh eksistensi barang haram (bunga) ini dari habitat (kehidupan) ekonomi Islam dan menegakkan suatu sistem perekonomian yang bebas dari segala macam bentuk bunga/riba.<sup>12</sup> Dalilnya dalam ayat-ayat Al-Qur'an, seperti surat al-Rum (30): 39; Ali 'Imran (3): 130, al-Baqarah (2): 275, 276, 278 dan 279, juga didukung dengan hadis-hadis Nabi baik untuk mendudukkan riba *nasi'ah* maupun *fadl*.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ  
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة:  
 275)

Artinya: Orang-orang yang memakan (memungut) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan lantaran gangguan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata: sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba... (al-Baqarah: 275).<sup>13</sup>

Surat al-Baqarah ayat 275 di atas mengecam keras pemungutan riba dan mereka diserupakan dengan orang yang

---

<sup>12</sup> M. Umer Chapra, *Reformasi Ekonomi Sebuah Solusi Perspektif Islam*, terj. Ikhwan Abidin Basri, Jakarta: Bumi Aksara, 2008, h. vi-vii.

<sup>13</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Depag RI, 2006., h. 74.

kerasukan Setan.Selanjutnya ayat ini membantah kesamaan antara riba dan jual-beli dengan menegaskan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Larangan riba dipertegas kembali pada ayat 278, pada surat yang sama, dengan perintah meninggalkan seluruh sisa-sisa riba, dan dipertegas kembali pada ayat 279

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (البقرة: 278)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman. (Q.S. al-Baqarah: 278).<sup>14</sup>

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَّا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (البقرة: 279)

Artinya: Jika kamu tidak meninggalkan sisa-sisa riba maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kamu. Jika kamu bertaubat maka bagimu adalah pokok hartamu.Tidak ada di antara kamu orang yang menganiaya dan tidak ada yang teraniaya. (Q.S. al-Baqarah: 279)<sup>15</sup>

Allah SWT. berfirman:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ (الروم: 39)

Artinya: Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang

---

<sup>14</sup>*Ibid.*,

<sup>15</sup>*Ibid.*,

kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (QS. al-Rum (30): 39)<sup>16</sup>

Surat Ali Imran (3): 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ  
(آل عمران: 130)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (QS. Ali Imran (3): 130)<sup>17</sup>

Praktik membungakan uang biasa dilakukan oleh orang-orang secara pribadi atau oleh lembaga keuangan. Orang atau badan hukum yang meminjamkan uang kepada perorangan atau menyimpan uangnya di lembaga keuangan biasanya akan memperoleh imbalan bunga atau disebut bunga meminjamkan atau bunga simpanan.

Sebaliknya, orang atau badan hukum yang meminjam uang dari perorangan atau lembaga keuangan diharuskan mengembalikan uang yang dipinjam ditambah bunganya, bunga ini disebut bunga pinjaman. Dari peristiwa tersebut di atas dicatat beberapa hal sebagai berikut:

- a) Bunga adalah tambahan terhadap uang yang disimpan pada lembaga keuangan atau uang yang dipinjamkan.

---

<sup>16</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, ..., h. 641.

<sup>17</sup> *Ibid.*, h. 79.

- b) Besarnya bunga yang harus dibayar ditetapkan dimuka tanpa mempedulikan apakah lembaga keuangan penerima simpanan atau peminjam berhasil dalam usahanya atau tidak.
- c) Besarnya bunga yang harus dibayar dicantumkan dalam angka persentase atau angka perseratus dalam setahun yang artinya apabila utang tidak dibayar atau simpanan tidak diambil dalam beberapa tahun bisaterjadi utang itu atau simpanan itu menjadi berlipat ganda jumlahnya.

Dari ketiga hal tersebut di atas tampak jelas, bahwa praktik membungakan uang adalah upaya untuk memperoleh tambahan uang atas uang semula dengan cara:

- 1) pembayaran tambahan uang itu prakarsanya tidak datang dari yang meminjam,
- 2) dengan jumlah tambahan yang besarnya ditetapkan dimuka,
- 3) peminjam sebenarnya tidak mengetahui dengan pasti apakah usahanya akan berhasil atau tidak dan apakah ia akan sanggup membayar tambahan dari pinjamannya itu, dan
- 4) pembayaran tambahan uang itu dihitung dengan persentase sehingga tidak tertutup kemungkinan suatusaat jumlah seluruh kewajiban yang harus dibayar menjadi berlipat ganda.

Menurut M. Umer Chapra tahap-tahap penting untuk mengubah sistem ekonomi tanpa riba yaitu sistem ekonomi yang

berdasarkan Islam adalah dengan cara antara lain yaitu:<sup>18</sup>Bunga harus dinyatakan sebagai suatu yang ilegal (bertentangan dengan hukum).<sup>19</sup>

Dalam perekonomian Islam, sektor perbankan tidak mengenal instrumen suku bunga. Sistem keuangan Islam menerapkan system pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing*), bukan kepada tingkat bunga yang telah menetapkan tingkat keuntungan dimuka. Besar kecilnya pembagian keuntungan yang diperoleh nasabah perbankan Islam ditentukan oleh besar kecilnya pembagian keuntungan yang diperoleh bank dari kegiatan investasi dan pembiayaan yang dilakukannya di sektor riil. Jadi, dalam sistem keuangan Islam, hasil dari investasi dan pembiayaan yang dilakukan bank di sektor riil yang menentukan besar kecilnya pembagian keuntungan di sektor moneter. Artinya sektor moneter memiliki ketergantungan pada sektor riil. Jika investasi dan produksi di sektor riil berjalan dengan lancar, maka return pada sektor moneter akan meningkat. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa kondisi sektor moneter merupakan cerminan koalisi sektor riil.

Sistem keuangan Islam sesungguhnya merupakan pelengkap dan penyempurna sistem ekonomi Islam yang berdasarkan kepada produksi dan perdagangan, atau dikenal dengan istilah sektor riil. Kegiatan yang tinggi dalam bidang produksi dan perdagangan akan

---

<sup>18</sup>M. Umer Chapra, *Towards A Just Monetary System*, Terj. Lukman Hakim, "Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter Yang Adil", Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997, h. 205-208

<sup>19</sup>*Ibid.*, h. 205.

mempertinggi jumlah uang beredar, sedangkan kegiatan ekonomi yang lesu akan berakibat rendahnya perputaran dan jumlah uang beredar. Dengan kata lain, permintaan terhadap uang akan lahir terutama dari motif transaksi dan tindakan berjaga-jaga yang ditentukan pada umumnya oleh tingkatan pendapatan uang dan distribusinya. Makin merata distribusi pendapatan, makin besar permintaan akan uang untuk tingkatanpendapatan agregat (keseluruhan) tertentu. Dalam perekonomian Islam, keseimbangan antara aktivitas ekonomi riil dengan tinggi rendahnya jumlah uang beredar senantiasa dijaga. Salah satu instrumen untuk menjaga adalah sistem perbankan islami.

Dalam perekonomian Islam, permintaan akan dana untuk investasi yang berorientasi kepada modal sendiri, akan merupakan bagian dari permintaan transaksi total dan akan bergantung pada kondisi perekonomian dan laju keuntungan yang diharapkan yang tidak akan ditentukan di depan. Mengingat harapan terhadap keuntungan tidak mengalami fluktuasi (turun naik) harian atau mingguan, permintaan agregat (keseluruhan) kebutuhan transaksi (akad) akan cenderung lebih stabil. Stabilitas yang lebih besar dalam permintaan uang untuk tujuan transaksi akan cenderung mendorong stabilitas yang lebih besar bagi kecepatan peredaran uang dalam suatu fase perputaran bisnis dalam sebuah perekonomian Islam dan dapat diperkirakan perilakunya secara lebih baik.

Bunga merupakan problematika yang merusak sistem perekonomian dan unsur kemanusiaan. Alasannya dilihat dari sistem perekonomian, praktek bunga berakibat buruk kepada perkembangan ekonomi itu sendiri. Dalam praktek bunga ada pihak kreditor (pemberi pinjaman) yang mengambil keuntungan tanpa memikul risiko. Ini berakibat bahwa peminjam tidak memperoleh keuntungan yang seimbang dengan tingkat bunga, sehingga menimbulkan krisis. Sistem bunga yang diterapkan dalam perbankan internasional maupun nasional telah menimbulkan ketimpangan/kepincangan ekonomi seperti pembengkakan/membesarnya hutang luar negeri, semakin melebarnya jurang pemisah/perbedaan antara kaya dengan miskin. Pengalaman hancurnya perbankan nasional semenjak dilanda krisis memperkuat argumen/alasan ini. Dilihat dari unsur kemanusiaan, riba dapat menimbulkan permusuhan antara pribadi dan menghilangkan semangat kerja sama atau saling menolong dengan sesama manusia. Dengan mensyaratkan tambahan kepada peminjam akan menimbulkan perasaan bahwa peminjam tidak tahu kesulitan dan tidak mau tahu kesulitan orang lain, maka hilanglah unsur kemanusiaan.<sup>20</sup>

Masyarakat masih kesulitan menerapkan konsep sistem ekonomi tanpa riba. Sebabnya, *pertama*, karena masih banyak lembaga (institusi) pendidikan lebih banyak mengenalkan bunga sebagai bagian instrumen (alat) moneter (kebijakan pemerintah

---

<sup>20</sup>Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2008, h. 21-22.

untuk mengatur jumlah uang yang beredar) dari sistem keuangan di dalam suatu negara. Hal ini diakibatkan sebagian akademisi mengambil rujukan dari beberapa literatur konvensional. Bahkan timbul kecenderungan beberapa pihak bersikap tidak peduli atau sebaliknya terlalu kritis berlebihan terhadap keberadaan bagi hasil (*profit sharing*) sebagai instrumen moneter.<sup>21</sup> *Kedua*, masyarakat muslim lebih familiar (mengenai dekat) dengan sistem konvensional. Hal ini disebabkan karena mereka lebih berkepentingan terhadap lembaga konvensional. Sehingga ia merasa bahwa apa yang ia lakukan sekarang tidak menimbulkan akibat buruk bagi mereka dan mereka pun menerima sebagai bagian dari sistem ekonomi yang berjalan. Sehingga keberadaan pelarangan riba dalam lembaga keuangan syariah lebih banyak dianggap sebagai sebuah wacana (diskusi) normatif (kaku dan membosankan).<sup>22</sup>

Sejak tahun 1960-an, larangan bunga bank telah menjadi pembicaraan menarik di kalangan umat Islam. Setidaknya terdapat dua pendapat mendasar yang membahas tentang riba. Pendapat pertama berasal dari kalangan mayoritas umat Islam, yang mengadopsi dari interpretasi para fuqaha tentang riba sebagaimana yang tertuang dalam fiqh (hukum Islam). Interpretasi ini berimplikasi terhadap setiap tambahan dari pinjaman yang berasal dari kelebihan nilai pokok yang dipinjamkan yang diberikan oleh peminjam (debitur) kepada pihak yang meminjam (kreditur) adalah termasuk

---

<sup>21</sup>*Ibid.*, h. 23.

<sup>22</sup>*Ibid.*, h. 24.

riba. Pendapat kedua mengatakan, bahwa larangan terhadap riba dipahami sebagai sesuatu yang berhubungan dengan adanya upaya eksploitasi, yang secara ekonomis menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi masyarakat. Unsur eksploitasi ini kemungkinan terdapat dalam bunga bank modern.<sup>23</sup>

Ada yang menyatakan bunga bank sama dengan riba, akan tetapi ada juga yang berpendapat bahwa bunga belum tentu haram, yang menyatakan bunga bank sama dengan riba, antara lain M. Umer Chapra. Menurut M. Umer Chapra secara harfiah riba berarti meningkatkan, penambahan, pengembangan atau pertumbuhan. Meskipun demikian, ini tidak berarti semua peningkatan atau pertumbuhandilarang oleh Islam. Riba mempunyai pengertian yang sama yaitu sebagai bunga, sesuai dengan konsensus seluruh para fuqaha (ahli hukum Islam) tanpa terkecuali. Meskipun demikian, di dalam syari'ah istilah riba digunakan untuk dua pengertian. *Pertama* adalah *riba al-nasi'ah* dan *kedua* adalah *riba al-fadl*.<sup>24</sup>

Pendapat M. Umer Chapra menunjukkan bahwa riba sama dengan bunga, dan atau bunga sama dengan riba. Pendapat Chapra ini sama dengan pendapat A.M. Saefuddin. Menurutnya bunga

---

<sup>23</sup> Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest A Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, Terj. Muhammad Ufuqul Mubin, et al, "Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer" Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, h. 27.

<sup>24</sup> M. Umer Chapra, *Towards A Just Monetary System*, Terj. Lukman Hakim, "Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter Yang Adil", Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997, h. 27.

identik dengan riba. Perbuatan membungakan uang adalah haram hukumnya, baik sedikit maupun banyak tingkat bunganya.<sup>25</sup> Sedangkan yang berpendapat bahwa bunga belum tentu haram antara lain Syafruddin Prawiranegara. Menurutnya, riba atau yang ia sebut dengan *woeker*<sup>26</sup> berbeda dengan bunga bank. Bunga bank adalah *rente*, yaitu tingkat bunga yang wajar, yang hanya boleh dipungut berdasarkan undang-undang, tidak dipungut secara liar tanpa adanya aturan yang mengatur keberadaannya. Sedangkan riba menurutnya adalah tiap-tiap laba yang abnormal yang diperoleh dalam jual beli bebas, tetapi di mana satu pihak terpaksa menerima kontrak jual beli itu karena kedudukannya lemah.<sup>27</sup>

Jadi bunga yang haram itu jika ada unsur eksploitasi atau pemerasan semacam lintah darat dan bersifat mematikan usaha peminjam dana. Sedangkan jika bunga dalam batas yang wajar, yaitu tidak mengandung unsur eksploitasi atau pemerasan, juga tidak mematikan usaha peminjam dana, maka bunga yang demikian tidak haram. Demikian pendapat Syafruddin Prawiranegara.

Melihat pendapat di atas, peneliti sependapat dengan ulama yang menggolongkan bunga sebagai riba. Alasannya dalil dalam ayat-ayat Al-Qur'an, seperti surat al-Rum (30): 39; Ali 'Imran (3): 130, al-Baqarah (2): 275, 276, 278 dan 279, juga didukung dengan hadits-

---

<sup>25</sup>Ahmad M. Saefuddin, *Ekonomi Masyarakat dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1987, h. 63.

<sup>26</sup>Istilah dari bahasa Belanda yang berarti bunga yang terlalu tinggi

<sup>27</sup>Syafruddin Prawiranegara, *Ekonomi dan Keuangan: Makna Ekonomi Islam Kumpulan Karangan terpilih*, Jilid II, Jakarta: Masaagung, 1988, h. 290

hadits Nabi baik untuk mendudukan riba *nasi'ah* (riba pinjam meminjam uang). Alasan lainnya yaitu bunga, besar atau kecil mengandung unsur eksploitasi (penghisapan) oleh si kaya pada si miskin. Bunga menyebabkan kebangkrutan usaha dan pada gilirannya bisa mengakibatkan keretakan rumah tangga, jika si peminjam itu tidak mampu mengembalikan pinjaman dan bunganya. Bunga mengandung unsur keterpaksaan bagi si peminjam dalam membayar bunga pinjaman. Meskipun pada waktu dibuat akad atau transaksi ada kesepakatan, namun kesepakatan si peminjam merupakan kesepakatan terselubung. Masalahnya akan menjadi jelas pada waktu si peminjam mengalami kerugian dalam usahanya atau usahanya mengalami kemunduran maka ketika jatuh tempo akan menjadi masalah yang berat bagi peminjam dalam mengembalikan pinjaman berikut bunganya.

Pendapat yang menghalalkan bunga, sangat kontradiktif karena jarang sekali kalau tidak boleh dikatakan tidak ada orang atau lembaga yang mengulurkan pinjaman hanya atas dasar menolong tanpa mencari keuntungan. Selain itu logika para ahli yang menghalalkan bunga kurang logis, dikatakan demikian karena mereka tidak bisa memberi ukuran yang pasti tentang batasan bunga yang wajar dan bunga yang mengandung unsur eksploitasi (pemerasan).

Berdasarkan uraian di atas, maka praktek utang piutang uang di Desa Jembayat Kec. Margasari Kab. Tegal termasuk riba.

Alasannya karena (1) bunga merupakan tambahan atas pokok modal yang dipinjamkan, pada hal Allah berfirman, Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; (2) tambahan bunga utang piutang uang di Desa Jembayat itu bersifat mengikat dan diperjanjikan, sedangkan yang bersifat suka rela dan tidak diperjanjikan tidak termasuk riba.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ (رواه مسلم)

Artinya: Telah mengabarkan Muhammad bin al-Shabah dan Zuhair bin Harbi dan Usman bin Abu Syaibah kepada kami dari Husyaim dari al-Zubair dari Jabir berkata: Rasulullah SAW., melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberi makan riba, penulis dan saksi riba". Kemudian beliau bersabda: "mereka semua adalah sama. (H.R. Muslim).<sup>28</sup>

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَا<sup>29</sup>

Artinya: setiap pinjaman dengan menarik manfaat (oleh kreditor) adalah sama dengan riba.

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ حَرَامٌ<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup>Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz. 3., Mesir : Tijariah Kubra, tth, h. 50.

<sup>29</sup>Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2006, h. 138

<sup>30</sup>*Ibid.*,

Artinya: setiap pinjaman dengan menarik manfaat (oleh kreditor) adalah haram.

Pada intinya agama Islam melarang umatnya untuk mengambil atau memberikan bunga, yang dikenal sebagai riba, terlepas dari tujuan untuk apa pinjaman tersebut dan terlepas dari tingkat di mana bunga dibebankan. Qur'an melarang riba dan bunga (riba). Islam juga tidak mengakui satu prinsip fundamental dari kenangan Barat, menghasilkan uang dari uang. "Tetapi Allah mengizinkan perdagangan dan melarang (*harrama*) riba." Nabi Muhammad SAW berkata bahwa "Juallah sesuatu yang bukan emas untuk mendapatkan emas kecuali dalam kuantitas sama, pun jangan menjual sesuatu yang bukan perak untuk mendapatkan perak, kecuali dalam kuantitas sama, maupun jangan menjual barang apapun untuk sesuatuyang tidak ada".

Fondasi dari prinsip keuangan Islamiah berdasarkan apa larangan atas riba, di mana dalam pengertian umum berarti apapun pendapatan yang berkelebihan atau tidak adil, yang bisa diartikan sebagai segala bentuk pembayaran bunga untuk pinjaman. Dalam pengertian umum, yang bebasrisiko atau suku tetap dari pengembalian pada pinjaman atau investasi adalah riba. Jika terdapat penambahan atau kelebihan di atas modal atautotal uang, dinamakan riba atas pinjaman. Di bawah Syari'ah, tidak ada hadiah keuangan yang bisa diminta dalam kontrak peminjaman. Posisi sahdari hukum Inggris adalah "seorang peminjam tahu bahwa jika dia

telat membayar, krediturnya akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari kegunaan uang atau akan menanggung bunga yang dibebankan pada overdraft yang meningkat."

Pengertian tradisional dari riba adalah bunga berganda atau ketika bunga dibebankan pada suatu tingkat, yang tidak sah atau adil. Setelah banyak perdebatan, mayoritas sarjana di keuangan dan ekonomi Islamiah berpendapat bahwa larangan atas riba termasuk usury dan bunga. Bunga bank berdasarkan kategori riba telah diputuskan oleh Fatwa yang diberikan oleh *Islamic Fiqh Academy* di Jeddah. Peminjam uang seharusnya tidak diperbolehkan untuk memperoleh keuntungan tetap tanpa usaha atau risiko. Keuntungan ini dianggap sebagai penghasilan yang belum diperoleh. Pelarangan atas bunga bertujuan untuk melindungi dari eksploitasi dan maksimalisasi keuntungan sosial. Hal ini menyoroti penekanan Islam pada kesejahteraan sosial melebihi kesejahteraan individu. Dari pada bunga, keuntungan adalah laba yang adil bagi seseorang yang menerima risiko dari investasi dalam perdagangan bisnis. Syari'ah mendorong perdagangandan aktivitas bisnis untuk kesejahteraan masyarakat dan tidak mendukung kemalasan dan perolehan keuntungan adalah berdasarkan kebaikan dari pemiliknya. Memperoleh keuntungan dengan mengambil risiko dalam spekulasi bisnis sangat tidak dianjurkan. Bagaimanapun, harus diingat bahwa penyisihan riba hanyalah satu bentuk aspek dari hukum finansial

Islamiah. Sistem keuangan Islamiah bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dalam masyarakat, persamaan distribusi pendapatan dan kesejahteraan dan pemanfaatan sumber daya secara optimal yang kesemuanya bertujuan untuk memperoleh stabilitas dan kemakmuran ekonomi. Untuk memperoleh banyak kebaikan, Qur'an meminta umat manusia: "Doronglah seseorang dengan yang lain ke jalan kebenaran dan doronglah satu denganyang lain ke kesabaran."

Islam melarang para investor dan peminjam untuk bertransaksi keuangan yang mempunyai bunga tetap yang telah ditentukan, dikenal sebagai riba. Sistem ekonomi dunia sekarang ini menyaksikan bahwa hukum Islamiah dapat berpengaruh besar dalam bisnis, khususnya dalam keuangan di negara-negara Muslim. Larangan atas pembebanan dan penerimaan bunga, telah berpengaruh besar pada ukuran bisnis, organisasi dalam industri perbankan, dan pembiayaan dari proyek bisnis. Gagasan Barat dalam pemisahan gereja dan negara berlawanan dengan pandangan Islam bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam Qur'an dapat dijalankan dalam urusan dan transaksi bisnis. Di samping agama, budaya juga mempunyai pengaruh penting dalam transaksi bisnis.

Islam melarang pembayaran bunga dalam segala jenis pinjaman (personal, komerial, dan sebagainya) walaupun pinjaman ini untuk teman, organisasi bisnis atau pemerintah. Riba secara literal berarti kelebihan atau penambahan. Berkenaan dengan utang, riba berarti segala kelebihan dalam prinsip peminjaman. Bunga,

seberapa kecil pun, adalah sebuah kelebihan dalam peminjaman modal, ini dilarang. Adalah tidak benar jika dikatakan bahwa Islam melarang bunga hanya pada pinjaman personal dan memperbolehkan untuk pinjaman produktif di mana peminjam menggunakan uang untuk menghasilkan keuntungan. Ekonomi Islamiah adalah ekonomi bebas-bunga.

Banyak perdebatan dalam hal perkenalan dengan ekonomi bebas-bunga. Transaksi berdasarkan bunga bertentangan pada keadilan dari bisnis. Dalam bisnis, pengeluaran perusahaan adalah tidak pasti tetapi si peminjam berkewajiban untuk membayar pada tingkat bunga yang telah disepakati, walaupun dia menderita kerugian dalam bisnisnya. Jika diamperoleh keuntungan, maka tingkat bunga akan lebih rendah dari yang telah disepakati di atas. Kekakuan dari sistem berdasarkan-bunga kadang-kadang membawa kebangkrutan dengan efek berlawanan pada hal-hal yang diperhatikan individu maupun masyarakat. Usaha sebuah bank untuk menjaga uang para depositornya agar tetap aman dan juga membayar pada tingkat bunga tetap membuat bank berusaha memperbaiki prinsipdan bunga mereka. Dalam ekonomi berdasarkan-bunga, bagi siapa yang sudah sukses dalam perdagangan bisnis memperoleh lebih banyak pinjaman daripada pengusaha yang berpotensi sukses. Sistem berdasarkan bunga mendorong investor kecil untuk mengenal inovasi dalam bisnis mereka. Di bawah sistem bebas-bunga, Jika pengusaha tidak sukses dalam bisnisnya, dia hanya kehilangan

waktu dan tenaganya tetapi tidak dibebani lebih Jauh dengan kewajibannya membayar bunga. Dalam sistem berdasarkan-bunga/ bank tidak mengambil bunga dari usaha bisnis si peminjamselain memperoleh kembali prinsip keuangan dan jumlah bunga. Tetapdalam sistem bebas-bunga, baik bank maupun pengusaha berusaha bersama dalam memaksimalkan keuntungan dan efisiensi kegiatan usahanya.

Tidak seperti bank konvensional, bank Islamiah lebih tidak gegabah dan lebih tidak buru-buru dalam meminta uangnya kembali ketika peminjam mengalami kesulitan dalam mengembalikan pinjaman. Dalam lingkungan yang berubah dapat dilihat bahwa ekonomi modern telah bergeser dari lingkungan yang berdasarkan-bunga.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dengan memperhatikan uraian bab pertama sampai bab keempat, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Jika memperhatikan praktek utang piutang uang di Desa Jembayat Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal, dapat menimbulkan dampak negatif. Dengan kata lain, bunga yang demikian tinggi menimbulkan dampak bagi petani dan masyarakat Desa Jembayat. Menurut peneliti, bunga merupakan sebuah sistem transaksi yang kotor, tercela serta diharamkan, di dalamnya tak terdapat *barakah* sedikitpun, bahkan sebaliknya, praktek bunga di Desa Jembayat hanya akan mendatangkan kesengsaraan dan kerugian bagi para pelakunya, baik secara materi maupun mental, baik saat ini ataupun besok, di dunia maupun di akherat.
2. Ditinjau dari hukum Islam, praktik pembungaan uang pada transaksi utangpiutang uang di Desa Jembayat Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW yakni *ribanasi'ah*. Alasannya dalil dalam ayat-ayat Al-Qur'an, seperti surat al-Rum (30): 39; Ali 'Imran (3): 130, al-Baqarah (2): 275, 276, 278 dan 279, juga didukung dengan hadits-hadits Nabi baik untuk mendudukkan *ribanasi'ah* (riba pinjam meminjam uang). Alasan lainnya yaitu bunga, besar atau kecil mengandung unsure eksploitasi

(penghisapan) olehsi kaya padasimiskin. Bunga menyebabkan kebangkrutan usaha dan pada gilirannya bias mengakibatkan keretakan rumah tangga, jika si peminjam itu tidak mampu mengembalikan pinjaman dan bunganya.

## **B. Saran-Saran**

1. Untuk Masyarakat. Hendaknya bersikap peduli terhadap keberadaan bank berbasis bagi hasil (*profit sharing*) yang tidak menggunakan sistem bunga. Jadi lebih baik pinjam pada bank tidak berbasis bunga.
2. Untuk Akademisi/Perguruan Tinggi. Penelitian ini bukan penelitian final, melainkan dapat dijadikan studi banding oleh peneliti lain dalam menyikapi fenomena utang piutang yang terjadi di masyarakat pada umumnya.

## **C. Penutup**

Segala puji bagi Allah SWT, dengan karunianya telah dapat disusun tulisan yang jauh dari kesempurnaan. Shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW.

Dengan berjuang sekuat tenaga, disusun tulisan sederhana ini dengan menyadari mungkin adanya kekeliruan sebagai hasil keterbatasan wawasan penulis, terlebih lagi bila ditinjau dari aspek metodologi maupun kaidah bahasanya. Karenanya segala kritik dan saran yang bersifat membangun menjadi harapan penulis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. Yazid, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan*, Yogyakarta: Logung, 2009.
- Al Jurjawi, Syeikh Ali Ahmad, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, Semarang: Asy Syifa, 1992.
- Al-Assal, Ahmad Muhammad dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *al-Nizam al-Iqtisadi Fi al Islam Mabadi Uhu Wahdafuhu*, Terj Abu Ahmadi dan Anshori Sitanggal, "Sistem Ekonomi Islam, Prinsip-Prinsip dan Tujuan-Tujuannya", Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1980.
- Al-Bukhori, *Shahih Al-Bukhori*, Bairut: Dar Al Fikr, 1995.
- Ali, Maulana Muhammad, *The Religion of Islam*, Terj. R. Kaelan dan M. Bachrun, "Islamologi (Dînul Islâm)", Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1977.
- Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir, *Minhaj al-Muslim*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 2004.
- Al-Jaziri, Abdurrahmân, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Juz II, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972.
- Al-Malîbary, Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz, *Fath al-Mu'în*, Semarang: Toha Putera , tth.
- Al-Maragi, Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Maragi*, Juz IV, Mesir: Mustafa al-Babi Al-Halabi, 1394 H/1974 M.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa 'Adilatuh*, juz IV, Beirut: Dâr al-Fikr, 1989.
- An-Naisaburi, Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi, *Sahih Muslim*, Juz. 3., Mesir : Tijariah Kubra, tth.

Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006.

-----, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010.

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2013.

-----, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Tazkia Institut, 1999.

Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993.

-----, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.

Bâqy, Muhammad Fuâd Abdul, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâz Al-Qur'ân al-Karîm*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1981

Buku Monografi Desa Jembayat Margasari Tahun 2017

Chapra, M. Umer, *Towards A Just Monetary System*, Terj. Lukman Hakim, "Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter Yang Adil", Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.

-----, *Reformasi Ekonomi Sebuah Solusi Perspektif Islam*, terj. Ikhwan Abidin Basri, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka 2005.
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Fachruddin, Fuad Moh., *Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi*, Bandung: PT al-Ma'arif, 1980.
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz III, Jakarta: PT Pustaka Panjimas, 2003.
- Harahap, Syabirin, *Bunga Uang dan Riba dalam Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 2013.
- Helmi, Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Ibrahim, Jhony, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Karim, M. Rusli (Editor), *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1992.
- Kaslan, A.Tohir, *Ekonomi Modern*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2010.
- Khalaf, Abd al-Wahhab, *‘Ilm Usul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978.
- Koto, Alaidin, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- M. Zein, Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Muchtar, Kamal, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.

- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi 3, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996, Cet. ke-7.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Mustofa, Ahmad, Unggul Priyadi dan Mahmudi, *Reorientasi Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2014.
- Narbuko, Cholid, *Metodologi Riserct*, Semarang: Toha Putra, 1986.
- Nasrun, Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nopirin, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro & Mikro*, Yogyakarta: BPFE, 2014.
- Prawiranegara, Syafruddin, *Ekonomi dan Keuangan: Makna Ekonomi Islam Kumpulan Karangan terpilih*, Jilid II, Jakarta: Masaagung, 1988.
- Raharjo, M. Dawam, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Jakarta, Paramadina, 2002.
- Rahman, Afzalur, *Economic Doctrines of Islam*, Terj. Soeroyo dan Nastagin, "*Doktrin Ekonomi Islam*", Jilid 3, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1995.
- Rivai, Veithzal dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics & Finance*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Aktual: Sebuah Ikhtiar Menjawab Berbagai Persoalan Umat*, Semarang: Putra Mediatama Press, 2004.
- Rusyd, Ibnu, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, juz II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, tth.

Saeed, Abdullah, *Islamic Banking and Interest A Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, Terj. Muhammad Ufuqul Mubin, et al, "Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer" Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Saefuddin, Ahmad M., *Ekonomi Masyarakat dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1987.

Samuelson, Paul A., dan William D. Nordhaus, *Economics*, Alih Bahasa, Jaka Wasana, "Ekonomi", Jakarta: Erlangga, 2008.

Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2008.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kulitatif dan R&D*, Bandung:Alfabeta, 2012.

Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.

Tohir, Kaslan A., *Ekonomi Selayang Pandang*, Jilid 2, Bandung: NV Penerbitan Van Hoeve, 2006.

Wangsawidjaja, A., *Pembiayaan Bank Syari'ah*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2012.

Wawancara dengan Bapak Abid (warga masyarakat Desa Jembayat, tanggal 13 November 2017). Tempat wawancara : rumah Bapak Abid (Jam 10. 15 wib)

Wawancara dengan Bapak Karim (warga masyarakat Desa Jembayat, tanggal 14 November 2017). Tempat wawancara : rumah Bapak Karim (Jam 10. 15 wib).

Wawancara dengan Bapak Basid (warga masyarakat Desa Jembayat, tanggal 12 November 2017). Tempat wawancara : rumah Bapak Basid (Jam 9.00 wib)

Wawancara dengan Bapak Imron, selaku tokoh masyarakat Desa Jembayat Margasari, wawancara dilakukan tgl. 17-11-2017. Tempat wawancara : rumah Bapak Imron

Wawancara dengan Bapak Moh. Sodikin (sebagai tokoh masyarakat Desa Jembayat, tanggal 15-11-2017 (Jam 1.00 wib). Tempat wawancara : rumah bapak Moh.Sodikin.

Wawancara dengan Bapak Mutohar (warga masyarakat Desa Jembayat, tanggal 15 November 2017). Tempat wawancara : rumah Bapak Mutohar (Jam 2.00 wib)

Wawancara dengan Bapak Rodi, (warga masyarakat Desa Jembayat, tanggal 15 November 2017). Tempat wawancara : rumah Bapak Rodi (Jam 2. 10 menit wib)

Wawancara dengan Bapak Roid (warga masyarakat Desa Jembayat, tanggal 13 November 2017). Tempat wawancara : rumah Bapak Roid (Jam 9. 15 wib).

Wawancara dengan Bapak Salim (warga masyarakat Desa Jembayat, tanggal 14 November 2017). Tempat wawancara : rumah Bapak Salim (Jam 11.20 wib)

Wawancara dengan Bapak Sapran (warga masyarakat Desa Jembayat, tanggal 14 November 2017). Tempat wawancara : rumah Bapak Sapran (Jam 11.20 wib).

Wawancara dengan Bapak Zaenal selaku Kepala Desa Jembayat Margasari, wawancara dilakukan tgl. 16-11-2017 di Balai Desa Jembayat Margasari.

Wawancara dengan Ustadz Jazulli Desa Jembayat Margasari, wawancara dilakukan tgl. 14 November 2017. Tempat wawancara : rumah Ustadz Jazulli (Jam 10. 15 wib).

Wawancara dengan Ustadz Jerri (selaku Ustadz yang berpengaruh di Desa Jembayat Margasari, wawancara dilakukan tgl. 12 November 2017. Tempat wawancara : rumah Ustadz Jerri (Jam 2. 10 menit wib).

Widodo, Hertanto, dkk., *Pedoman Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*, Bandung: Mizan, 2009.

Winardi, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Bandung: Tarsito, 2012

Yanggo, Chuzaimah T., dan Hafiz Anshary, (*editor*), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Buku Ketiga, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1995.

Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *al-Qur-an dan Terjemahnya*, Surabaya: Depag RI, 2006.

Yunus, Mahmud, *Tafsir al-Qur'an al-Karim*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1978.

Zahrah, Muhammad Abu, *Usul al-Fiqh*, Cairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1958.

Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT.Toko Gunung agung, 2007.

## **PEDOMAN WAWANCARA 1**

**(Untuk Warga/Petani/Debitur Desa Jembayat)**

**Nama** :

**Usia/Status** :

**Domisili** :

**Tgl/bln/Tahun/jam Wawancara** :

**Lokasi Wawancara** :

1. Sudah berapa lama bapak menjadi petani?
2. Dalam setahun, berapa kali panen padi?
3. Apakah hasil panen padi selalu bagus?
4. Apakah bapak pernah utang uang dengan orang yang biasa memberi utang?
5. Apa alasan bapak utang uang?
6. Bagaimana cara pengembalian uangnya?
7. Apakah bunga tidak memberatkan bapak sebagai petani?
8. Bagaimana caranya bapak memberikan hasil panen padi kepada pemberi pinjaman uang?

## **PEDOMAN WAWANCARA 2**

**(Untuk Tokoh Masyarakat, Ustadz dan Kyai Desa Jembayat)**

**Nama** :

**Jabatan** :

**Tgl/bln/Tahun/jam Wawancara** :

**Lokasi Wawancara** :

1. Apakah banyak warga/petani yang melakukan transaksi utang piutang?
2. Bagaimana cara pengembalian pinjaman itu?
3. Apakah bunga tidak memberatkan petani?
4. Apakah bunga itu tidak bertentangan dengan hukum Islam?
5. Bagaimana cara petani yang pinjam uang itu memberikan hasil setiap kali panen kepada kreditur?
6. Apakah selama ini tidak ada petani/debitor yang mengeluh dengan tambahan uang pokok yang harus dibayar?

**PEDOMAN WAWANCARA 3**  
**(Untuk Perangkat Desa, Desa Jembayat)**

**Nama** :

**Jabatan** :

**Tgl/bln/Tahun/jam Wawancara** :

**Lokasi Wawancara** :

1. Apa yang bapak ketahui tentang utang piutang?
2. Bagaimana mekanisme pelaksanaannya?
3. Berapa luas tanah yang ada di desa Jembayat?
4. Bagaimana keadaan sosial ekonomi masyarakat desa Jembayat?

**LAMPIRAN**  
**Gambar Kantor Balai Desa Jembayat**



## Pemberian Hasil Panen



## Wawancara Dengan Bapak Abid Dan Bapak Karim





**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
KECAMATAN MARGASARI  
DESA JEMBAYAT**

Alamat: Jl Raya Jembayat Margasari Kode Pos 52463

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 11 / Ds206 / I / 2018

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Jembayat Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal menerangkan :

Nama : DEWI PUJI ASTUTI  
NIM : 112311023  
Jurusan : Muamalah  
Alamat : Jln Abdul Karim Rt 003 Rw 006  
Desa Kupu Kecamatan Dukuhuri Kabupaten Tegal

Orang tersebut adalah Mahasiswa Universitas Islam Negeri WaliSongo Semarang Fakultas Syariah, telah menghadap kepada kami yang tujuannya untuk melakukan penelitian tentang hutang piutang di desa Jembayat

Demikian surat keterangan ini kami buat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan untuk dapat di penggunaan seperlunya.

Jembayat, 15 Januari 2018

Kepala Desa Jembayat



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### A. IDENTITAS DIRI

1. Nama Lengkap : Dewi Puji Astuti
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Tempat Tanggal Lahir : Tegal, 22 Maret 1992
4. Status Perkawinan : Sudah Menikah
5. Kewarganegaraan : WNI
6. Agama : Islam
7. Alamat Tinggal : Jln. Abdul Karim RT RW 06 03 Desa  
Kupu Kec. Dukuhturi Kab. Tegal
8. Nama Bapak : Sanusi
9. Nama Ibu : Taripah
10. Pekerjaan Orang Tua : Buruh Tani

### B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. MI Al-Munawaroh Kupu (Pada Tahun 1999-2004)
2. MTs. Ma'hadut Tholabah babakan (Pada Tahun 2004-2007)
3. MAN Babakan Lebaksiu Tegal (Pada Tahun 2007-2010)
4. Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam UIN WaliSongo Semarang Angkatan 2011

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan semoga dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Semarang, 03 januari 2018

**Dewi Puji Astuti**

112311023